



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI



UNIVERSITAS UDAYANA
FISIP UNUD

LAPORAN

RISET KEPEMILUAN

2 0 1 9

PARTISIPASI
P E M I L I H
PROVINSI BALI

Tim Riset :

Dr. Drs. I.G.P.B. Suka Arjawa, M.Si.

Gede Kamajaya, S.Pd., M.Si.

Penny Kurnia Putri, S.Sos., M.A.

©November 2019

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui angka perbandingan partisipasi pemilih di Provinsi Bali beserta faktor-faktor penyebabnya pada perhelatan Pemilu serentak 2019 dan Pemilu 2018. Fokus utama penelitian terletak pada partisipasi masyarakat terhadap pemilihan capres-cawapres, anggota DPR, anggota DPD, dan cagub-cawagub. Selain itu, analisis perihal surat suara sah/tidak sah beserta penyebabnya, juga menjadi bagian dari pembahasan. Tim peneliti menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) dalam upayanya menghasilkan analisis yang terukur, mendalam, serta dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Uji hipotesis kuantitatif menggunakan analisis perbandingan dua sampel independen dengan tingkat akurasi 95%. Pengolahan data secara kualitatif dilakukan dengan teknik wawancara dan sampel informan. Analisis kualitatif menggunakan teori partisipasi politik dan tipologi partisipasi politik. Semua data survei yang diperoleh di lapangan (masyarakat), setelah diformulasikan berdasarkan prosentase, tim peneliti kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak penyelenggara (KPU) agar analisis yang dihasilkan tidak bias. Dari keseluruhan penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan hasil bahwa partisipasi masyarakat Provinsi Bali pada ajang Pemilu 2019 menunjukkan angka peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2018. Secara makro, hal ini berbanding lurus terhadap indeks demokrasi Indonesia yang berarti juga semakin tinggi. Namun, adanya fakta kesenjangan angka partisipasi antara pemilihan umum mengindikasikan bahwa partisipasi pemilih tersebut masih belum maksimal. Salah satu aspek administratif yang umumnya mengeliminasi partisipasi warga negara dalam pemilu adalah karena faktor nama yang tidak terdaftar. Sebagai pihak penyelenggara (dalam hal ini KPU), upaya memperbaiki sistem perekaman agar lebih mudah diakses secara digital oleh masyarakat yang kian majemuk (baik dalam hal pekerjaan/ status sosial) dan modern, dapat dipertimbangkan menjadi program jangka pendek selanjutnya.

Kata kunci: Partisipasi Pemilu Bali, Pilpres Bali 2019, Pilgub Bali 2018, Partisipasi Pemilih Bali, Perbandingan Partisipasi, Surat Suara Pemilu

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Tim Riset	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Partisipasi Politik	9
2.1.2 Tipologi Partisipasi Politik	12
2.2 Hipotesis Penelitian	15

BAB III METODE KAJIAN

3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 Teknik Analisis Data	18

BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum	20
4.1.1 Bali Dalam Angka	20
4.1.2 Bali Dalam Catatan Pemilu Serentak 2019	22
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	25
4.2.1 Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 (Presiden, DPR, DPD) dan Pemilukada 2018 (Gubernur)	25
4.2.2 Profil Informan	28

4.3 Pengujian Hipotesis	30
4.3.1 Uji Hipotesis Perbandingan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD Tahun 2019 di Provinsi Bali	30
4.3.2 Analisis Penyebab Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Presiden, Anggota DPR dan DPD Tahun 2019	32
4.3.3 Uji Hipotesis Perbandingan Partisipasi Masyarakat pada Pilpres 2019 dan Pilgub 2018 di Provinsi Bali	39
4.3.4 Analisis Penyebab Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pilpres Tahun 2019 dan Pilgub Tahun 2018 di Provinsi Bali	42
4.3.5 Jumlah Surat Suara Tidak Sah dan Penyebabnya	52

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	25
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Presiden 2019 di Provinsi Bali	
Tabel 1.2	25
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Anggota DPR 2019 di Provinsi Bali	
Tabel 1.3	26
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Anggota DPD 2019 di Provinsi Bali	
Tabel 2.1	27
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada Gubernur 2018 di Provinsi Bali	
Tabel 3.1	29
Hasil Kuesioner Terkait Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Dalam Pemberian Suara Pada Pemilu Presiden 2019	
Tabel 3.2	29
Hasil Kuesioner Terkait Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Tidak Memberikan Suara Pada Pemilu Presiden 2019	
Tabel 3.3	29
Hasil Kuesioner Terkait Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Dalam Pemberian Suara Pada Pemilukada Gubernur 2018	
Tabel 3.4	29
Hasil Kuesioner Terkait Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Tidak Memberikan Suara Pada Pemilukada Gubernur 2018	
Tabel 4.1.....	30
Perhitungan Dua Sampel Independen (jumlah suara DPR dan DPD sama)	
Tabel 5.1	39
Perhitungan Dua Sampel Independen	
Tabel 6	56
Suara tidak sah per-Dapil Kabupaten/Kota	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	32
Hasil uji statistik perbandingan antara partisipasi Pemilihan Presiden dengan Pemilihan Anggota DPR/DPD RI tahun 2019	
Gambar 2	41
Hasil uji statistik perbandingan antara partisipasi Pemilihan Presiden tahun 2019 dengan Pemilihan Gubernur Bali tahun 2018	
Gambar 3	63
Contoh apatisisme politik ekstrem	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Demokrasi sebagai sebuah konsep bukanlah sesuatu yang mudah dipahami, sebab ia memiliki banyak konotasi makna, variatif, evolutif dan dinamis (Suhelmi,2004: 297). Maka tidaklah mudah membuat satu definisi tunggal nan jelas menyoal demokrasi. Namun demikian, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu, *Demos* yang berarti rakyat dan *Kratos* yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, secara sederhana *demos-kartos* adalah keadaan negara dimana sistem pemerintahannya serta kedaulatannya berada di tangan rakyat (Syafii, 2010). Dalam bahasa yang lebih teoritis, demokrasi adalah pengaturan kelembagaan untuk sampai pada keputusan-keputusan politik yang menyadari kebaikan umum dengan membuat masyarakat memutuskan masalah-masalahnya sendiri melalui pemilihan individu-individu untuk berkumpul dalam rangka melaksanakan kehendak (Schumpeter, 2013:411). Pembahasan menyoal demokrasi sejatinya tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Yunani karena disinilah demokrasi lahir lewat pergulatan pemikiran-pemikiran filsafat menyoal kehidupan bernegara, sistem politik, sosial dan sejenisnya berkembang pesat. Ada satu ciri utama dari demokrasi yang dipraktikkan di Yunani pada era itu (abad ke -6) yaitu demokrasi langsung.

Demokrasi langsung pada praktiknya di Yunani menyangkut hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi langsung memungkinkan dipraktikkan di Yunani ketika itu karena melingkupi wilayah yang tidak terlampau luas dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Hanya warga

resmilah yang tercatat mendapatkan hak politik untuk turut serta dalam praktik demokrasi langsung ini. Sisanya, orang asing dan budak belian tidak mendapatkan hak demokrasi sebagaimana warga Yunani resmi. Pada perkembangannya, praktik demokrasi mengalami pergeseran dari bentuknya awalnya yang berkarakter langsung menjadi demokrasi perwakilan yang mulai berkembang dan mengambil ruang praktik pada periode abad ke 17 (Samidjo, 2002). Adalah Pericles seorang negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi. Demokrasi yang dikembangkannya menganut beberapa prinsip pokok yaitu kesetaraan warga negara, kemerdekaan, penghormatan terhadap hukum, keadilan dan kebajikan bersama (Suhelmi, 2004).

Demokrasi sebagai sistem politik sempat menghilang cukup lama seiring dengan makin surutnya peradaban Yunani karena berbagai sebab (Hasan, 1986). Demokrasi menemukan momentum kelahirannya kembali setelah Eropa mengalami satu fase sejarah yang sangat menentukan perkembangan Eropa hingga hari ini. Fase sejarah kelahiran kembali ini kemudian dikenal dengan *Renaissance* yang terjadi mulai abad ke-14. *Renaissance* adalah gerakan pembaharuan yang bertujuan mereformasi ajaran-ajaran atau pengetahuan yang sebelumnya berkembang pesat pada era Yunani seperti sastra, filsafat, seni, musik, politik dan ilmu pengetahuan yang selama masa Romawi tidak berkembang karena dominasi gereja (Kenzu, 2017). Salah satu pengetahuan dan sistem politik yang digali kembali, diperbaharui dan disebarakan adalah filsafat politik dan *spirit* demokrasi. Gagasan demokrasi pada masa *renaissance* semakin tersebar luas setelah ditemukannya mesin cetak. Penemuan teknologi ini memudahkan kaum cendekiawan bebas menyebarkan gagasan-gagasan kebebasan dan demokrasi melalui media cetak. Diatas semua itu, *renaissance* menempatkan posisi manusia dalam kedudukan terhormat dan menunjukkan keberpihakannya terhadap konsep kedaulatan rakyat. Mereka tidak lagi sepenuhnya terkungkung dogma

Katolikisme abad pertengahan dan kekuasaan negara yang menindas (Suhelmi, 2004:300). Untuk membatasi kekuasaan setiap orang dalam demokrasi, dalam salah satu karya monumental berjudul “Politik”, Aristoteles menyebut demokrasi sebagai *politea*. *Politea* yang dimaksudkan oleh Aristoteles adalah demokrasi moderat. Demokrasi yang menjadikan undang-undang dasar sebagai dasarnya atau demokrasi konstitusional (Revitch dan Terstom, 1997).

Demokrasi hingga hari ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu sistem politik terbaik yang mampu bertahan dalam perjalanan politik dunia. Huntington (2012) mencatat bahwa selama tahun 1970-an dan 1980-an, lebih dari 30 negara di dunia mengalami pergeseran dari sistem otoriter ke arah sistem demokrasi. Hal ini salah satunya disebabkan oleh perkembangan ekonomi dunia pasca perang, kebijakan dan peran Amerika sebagai salah satu negara pemenang Perang Dunia II yang terus memproklamirkan demokrasi ke seluruh dunia. Meminjam istilah Francis Fukuyama, bahwa pasca Perang Dunia II beragam alternatif ideologi politik selain demokrasi sudah lenyap. Fasisme telah gagal, kekuasaan militer tidak dapat menciptakan pemerintahan yang efektif, komunisme dibawah Soviet juga sudah runtuh. Maka satu-satunya ideologi politik yang tersisa hanyalah demokrasi (Fukuyama, 2004, Giddens, 2009). Kondisi inilah menurut Huntington menjadi penyebab menjalarnya proses demokratisasi ke seluruh dunia. Hingga hari ini demokrasi sebagai sistem politik dianut oleh hampir semua negara di dunia dengan berbagai variannya termasuk Indonesia.

Demokrasi ditandai dengan adanya tiga persyaratan utama: (1)kompetisi didalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2)partisipasi masyarakat, dan (3)adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Dalam hal ini, sistem pemilu merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat tersebut di atas. Melalui sistem inilah kompetisi, partisipasi

dan jaminan hak-hak politik bisa dilihat (Marijan, 2012:83). Lewat sistem pemilu inilah aturan-aturan perhitungan biasanya menjadi landasan untuk membedakan praktik politik demokrasi dengan ideologi lainnya. Lewat pemilu inilah demokrasi mendapatkan legitimasinya sebagai suara rakyat.

Di Indonesia pemilu dilangsungkan untuk pertama kalinya tahun 1955. Lewat Pemilu inilah parlemen untuk pertama kalinya terbentuk lewat pemilu mengingat waktu itu kondisi negara yang baru merdeka berbagai ketidakstabilan terjadi pada banyak lini kehidupan bernegara karena berbagai sebab. Utamanya adalah masih kuatnya keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Meskipun kabinet yang terbentuk dari hasil pemilu ini tidak bertahan lama karena didominasi kepentingan golongan. Pasca runtuhnya Orde Lama, muncullah fase baru dalam sejarah perpolitikan di Indonesia yang menggantikan Orde Lama. Fase perpolitikan baru ini dikenal dengan Orde Baru. Berbeda dengan Orde Lama yang memungkinkan tumbuhnya multipartai lewat Maklumat Pemerintah No. X tanggal 6 Oktober 1945, yang memberi kebebasan pada masyarakat untuk membentuk partai politik guna menyalurkan aspirasi dan menyuarakan kepentingan kelompok – lewat maklumat inilah pemilu tahun 1955 akhirnya diikuti oleh kurang lebih sebelas partai politik. Era Orde Baru justru membatasinya, karena beranggapan bahwa jumlah partai yang terlalu banyak merupakan faktor penting bagi munculnya ketidakstabilan politik (Marijan, 2012). Sehingga dengan otomatis partai peserta pemilu pada era Orde Baru hanya tiga partai yang masing-masing harus berasas tunggal yaitu Pancasila, karena Orde Baru sejak kelahirannya mendaulat diri sebagai orde yang secara konsekuen menjalankan amanat UUD 1945 – yang sebenarnya sudah jauh tergelincir.

Kejatuhan era Orde Baru tergantikan dengan era Reformasi memberi ruang bagi tumbuhnya sistem multipartai dan politik aliran. Kelompok-kelompok yang

sebelumnya dipaksa harus berfusi kedalam partai tertentu, melepaskan diri dan mendirikan partai baru, serta tidak lagi terikat pada asas tunggal Pancasila. Pasca berakhirnya Orde Baru kondisi politik di Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk sistem pemilu.

Pemilu tahun 2019 adalah pemilu serentak pertama kali di Indonesia. Selain memilih presiden dan wakil presiden, Pemilu 2019 juga memilih anggota DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pemilu serentak tahun 2019 ini diterapkan setelah sebelumnya ada gugatan terhadap UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan putusan 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang pemilu serentak. Pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden adalah inkonstitusional.

Pemilu tahun 2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional, 4 partai politik lokal Aceh. Total ada 27 parpol yang mendaftar sejak KPU membuka pendaftaran. Setelah melalui proses verifikasi secara administratif dan faktual hingga putusan pada 17 Februari 2018, hanya 14 partai politik nasional dan 4 partai lokal Aceh yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2019. Jumlah ini bertambah dibanding pemilu legislatif tahun 2014 yang hanya diikuti sebanyak 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal. Hal ini menunjukkan setidaknya demokrasi tumbuh dengan baik di Indonesia.

Salah satu hal terpenting dalam iklim demokrasi adalah partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan dan proses politik. Salah satu bentuk partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan dan proses politik adalah keterlibatan warga dalam proses pemilu. Sebagaimana penjelasan Robert Dahl (Marijan, 2012) yang menyatakan bahwa partisipasi merupakan salah satu elemen dasar dari demokrasi. Didalam demokrasi perwakilan lanjut Dahl, partisipasi lebih dimaksudkan sebagai

keterlibatan warga negara dalam pemilu untuk memilih pemimpin. Lebih jauh Shcumpeter menjelaskan, peran politik warga negara adalah pada pemilu, sementara para pemimpin yang terpilih merupakan orang-orang kunci didalam proses pembuatan keputusan. Sehingga tidak mengherankan apabila besarnya partisipasi publik dalam pemilu seringkali menjadi tolak-ukur kemajuan demokrasi suatu negara.

Di Bali sendiri pemilu serentak tahun 2019 diawali beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada bulan Juni 2018 dengan pilukada untuk memilih gubernur. Dilansir dari situs berita (bali.antaranews.com), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mencatat dalam Pilkada 2018 partisipasi pemilih cukup tinggi menyentuh angka 71,8%. Pada Pilkada Bali 2018, masyarakat Bali yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.146.097 orang, dengan jumlah suara sah 2.103.005 dan 43.088 suara tidak sah. Sedangkan pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Bali 2018 sebanyak 2.982.201 orang. Dibandingkan pemilu serentak 2019, pilukada Provinsi Bali terhitung lebih mudah bagi pemilih untuk menentukan pilihan dan mengikuti skema pemilihannya karena hanya ada dua calon. Berbeda dengan pemilu serentak tahun 2019 yang skemanya cukup rumit karena ada lima surat suara berbeda yang masing-masing menentukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota – dengan banyak kandidat dan partai politik yang juga lebih banyak dari tahun sebelumnya. Namun demikian, data terakhir menunjukkan partisipasi masyarakat Bali dalam pemilu serentak tahun 2019 sangat tinggi mencapai angka diatas 80% bahkan melebihi target rata-rata nasional yang hanya 77,5% – dari total data pemilih di Provinsi Bali dalam Pemilu serentak 2019 yang berjumlah 3.220.479 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 1.596.740 pemilih laki-laki dan 1.623.739 pemilih perempuan.

Secara lebih terperinci, situs berita daring Tirto.id mencatat bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara di Provinsi Bali menempatkan pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'arif Amin unggul dari pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi-Ma'arif Amin memperoleh suara sebanyak 2.351.057, sementara untuk Prabowo-Sandiaga Uno mendapatkan sebanyak 213.415 suara. Perolehan suara ini didapat dari jumlah suara sah untuk Pilpres sebanyak 2.564.472, sementara suara tidak sah yakni 52.338. Hal yang menarik ditelusuri lebih jauh dari dua pemilu sebelumnya (yaitu Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Provinsi Bali) adalah perbandingan tingkat partisipasi masyarakat dan perbandingan surat suara sah/tidak sah. Dalam proses mendapatkan data sejauh mana partisipasi masyarakat Bali dalam kedua pemilihan umum tersebut, peneliti sekaligus menemukan jawaban penyebab suara tidak sah mengingat mekanisme pemilu serentak tahun 2019 cukup rumit.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbandingan tingkat partisipasi pemilih pilpres, pemilu anggota DPR dan anggota DPD? Jika ada perbedaan signifikan, apa penyebabnya?
2. Bagaimana perbandingan tingkat partisipasi pemilu 2019 dengan pilkada terakhir? Jika ada perbedaan signifikan, apa penyebabnya?
3. Berapa jumlah surat suara tidak sah dan apa yang menjadi penyebab suara tidak sah tersebut?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui perbandingan tingkat partisipasi pemilih pilpres, pemilu DPR dan anggota DPD, dan mengetahui penyebab terjadinya perbedaan tingkat partisipasi.
2. Mengetahui perbandingan tingkat partisipasi pemilu 2019 dengan pilkada 2018 dan mengetahui penyebab terjadinya perbedaan tingkat partisipasi.
3. Mengetahui jumlah surat suara tidak sah dan apa yang menjadi penyebab suara tidak sah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
2. Menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang penyelenggaraan pemilu sehingga dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu selanjutnya.
3. Sebagai bahan evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja lembaga yang bersangkutan agar lebih optimal.
4. Memberikan rekomendasi kepada lembaga penyelenggara pemilu atas solusi yang mungkin dapat diterapkan pada implementasi program kerja pada tahun-tahun mendatang.

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Partisipasi Politik

Pemilihan Umum masih menjadi indikator utama bagi sebuah negara untuk dapat disebut sebagai negara demokrasi. Konsep demokrasi yang dipahami secara awam, idealnya tidak bisa terlepas dari tindakan atau perilaku keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan bersama untuk merumuskan suatu kebijakan yang akan berlaku pada jangka waktu tertentu. Perilaku turut-serta inilah yang kemudian lebih dikenal dengan istilah “partisipasi”. Partisipasi, secara harfiah berarti mengambil bagian/peranan dalam sebuah kegiatan/aktivitas. Jika dikaitkan dengan konteks politik, maka peranan atau bagian tersebut berada pada ruang lingkup negara atau aktivitas pemerintahan. Demokrasi dan partisipasi adalah dua hal yang tak terpisahkan, karena eksistensi partisipasi dijamin dalam demokrasi, dan demokrasi tidak akan bisa berjalan tanpa partisipasi. Dengan kata lain, tidak akan pernah ada demokrasi tanpa partisipasi.


Dalam sistem negara demokrasi, partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar terciptanya *good governance*. Bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan seorang warga negara bisa beragam, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu). Pada momen ini, setiap warga negara mempunyai satu hak pilih (suara) yang mewakili dirinya, yang dapat digunakan untuk mendukung seorang kandidat politik. Sedangkan pemilu sendiri merupakan sebuah arena yang mewadahi kontestasi aktor-aktor politik (termasuk para partai pengusungnya) untuk meraih kekuasaan di kursi pemerintahan.

Menurut Herbert McClosky, kegiatan turut-serta atau ambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung maupun tidak langsung, asalkan dilakukan secara sukarela, maka hal tersebut dikatakan sebagai partisipasi politik. Jika merujuk kembali pada harfiah kata “partisipasi” yang berarti turut-serta/ambil bagian dalam suatu kegiatan, maka seharusnya faktor “kesukarelaan” bukanlah hal yang prinsip. Oleh karena itu, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson melengkapi batasan yang diberikan McClosky dengan mengusulkan dua konsep turunan partisipasi, yaitu partisipasi mobilisasi dan partisipasi otonom. Secara umum, Huntington dan Nelson mengaitkan pernyataan McClosky dengan konsep partisipasi otonom, yakni wujud partisipasi yang dilakukan secara sadar, sukarela dan tanpa tekanan. Sedangkan konsep partisipasi mobilisasi menekankan pada tindakan mengambil bagian/turut-serta dalam keadaan dibawah tekanan atau paksaan, bahkan tidak sadar. Artinya, kedua hal tersebut bagaimanapun juga tetap merupakan bentuk partisipasi, meski cirinya bisa saling silang atau bercampur satu sama lain. Sehingga menurut Huntington dan Nelson, partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif (Damsar, 2013:180-182).

Pernyataan McClosky dipahami sebagai sesuatu yang ideal, atau yang seharusnya terjadi. Sedangkan Huntington berpijak pada realita yang ada, dimana praktiknya tidak dapat dipungkiri terjadi. Diantara perdebatan yang telah mendapat titik temu, kesamaan pemikiran McClosky dan Huntington terlihat pada konteks pemerintahan itu sendiri. Keduanya sepakat dengan batasan partisipasi politik dalam konteks proses pemilihan penguasa dan pembuatan kebijakan dalam ruang lingkup negara atau pemerintahan. Batasan ini sesuai dengan topik penelitian yang akan dibahas. Adanya unsur pemilihan umum sebagai bagian dari arena politik

pemerintahan, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari warga suatu negara, dapat dianalisis menggunakan dasar pijakan teori yang telah diungkapkan para pakar tersebut.

Dalam teori partisipasi politik terdapat dua konsep yang menyusunnya, yakni partisipasi (peran-serta masyarakat) dan (arena kompetisi) politik. Secara umum, teori partisipasi politik mengatakan bahwa tinggi/rendahnya peran-serta masyarakat dalam suatu kegiatan politik pemerintahan seperti pemilihan umum (sebagai arena kompetisi), mengindikasikan tingkat kelayakan sebuah sistem politik dan level demokrasi suatu negara. Telah dijelaskan pada paragraf awal, jika demokrasi dan partisipasi saling terkait satu sama lain. Jika dipaparkan lebih lanjut, hirarki partisipasi politik bernaung dibawah payung besar demokrasi, sehingga didapatkan penggambaran sebagai berikut:




Syarat utama sebuah teori adalah mempunyai hubungan kausalitas (sebab-akibat) antarvariabel yang berpengaruh satu sama lain. Pada bagan di atas, garis putus-putus merupakan representasi kausalitas tidak langsung yang terjadi antara partisipasi politik dan demokrasi. Dikatakan tidak langsung karena eksistensinya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti masalah teknis dan psikologis. Namun sebagai teori, keduanya memiliki kausalitas yang berbanding lurus, yakni; jika partisipasi politik rendah, maka

level demokrasi juga rendah, dan sebaliknya. Artinya, bahwa tinggi/rendahnya tingkat partisipasi politik dalam praktik sistem pemerintahan, dapat menjadi salah satu parameter ukuran tinggi/rendahnya level demokrasi sebuah negara.

2.1.2 Tipologi Partisipasi Politik

Demokrasi menurut Robert Dahl, tidak dapat terlepas dari dua dimensi pokok, yaitu kontestasi dan partisipasi (Hakim, 2011:177). Pemerintahan yang demokratis pada zaman modern merupakan gambaran ideal dari suksesnya sebuah pemilihan umum. Dalam konteks pemilu, Dahl menetapkan mekanisme pemilihan dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter, antara lain: (1) pemilu teratur, (2) rotasi kekuasaan, (3) rekrutmen terbuka/transparansi, dan (4) akuntabilitas publik (Liando, 2016:17). Merujuk pada hal tersebut, pemetaan tipologi partisipasi politik (masyarakat sebagai variabel bebas) dapat digambarkan dalam beberapa model. Model tipologi paling sederhana adalah bentuk piramida, yang dibuat oleh David Roth dan Frank Wilson.



Piramida Partisipasi Politik
Sumber: Roth dan Wilson dalam Damsar (2013:184)

Roth dan Wilson membagi piramida menjadi empat lapisan. Tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi ini, menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat aktivitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat didalamnya. Lapisan puncak piramida adalah para aktivis, termasuk dalam kategori ini adalah pengurus/anggota aktif partai dan para kelompok kepentingan. Lapisan kedua adalah partisipan, yang mencakup berbagai aktivitas seperti petugas atau juru kampanye. Sedangkan kelompok pengamat merupakan mereka yang ikut dalam kegiatan politik yang tidak banyak menyita waktu, umumnya hanya muncul ketika memasuki masa pemilu. Terakhir adalah apolitis, yaitu kelompok orang yang tidak berminat pada politik sama sekali (Damsar, 2013:183-184). Empat pengelompokan tersebut membagi habis semua tipe warga negara ke dalam masing-masing lapisan piramida.

Berdasarkan piramida di atas, kelompok terbesar adalah tipe apolitis. Dalam pemilu, warga negara apolitis diidentifikasi sebagai *swing-voter*, yang artinya mereka belum menentukan pilihan politiknya. Keputusannya dapat berubah-ubah setiap waktu sehingga sulit untuk diprediksi. Tidak jarang pula, tipe ini pada akhirnya memilih golput. Semakin banyak pemilih golput, mengindikasikan pula besaran warga negara tipe apolitis. Karena jumlahnya paling banyak, suara *swing-voter* biasanya diperebutkan parpol atau paslon melalui strategi teknis kampanye. Beberapa cara negatif yang sering dijumpai adalah praktik *money politic* dan *intimidation*. Bagi lembaga penyelenggara pemilu (dalam hal ini KPU), *swing-voter* memegang peran penting dalam sukses/tidaknya sebuah perhelatan pemilu. Sebisa mungkin jumlahnya ditekan sehingga dapat menaikkan statistik partisipasi.

Morris Rosenberg (1954) dalam Damsar (2013: 191-192) mengemukakan tiga alasan kenapa orang bersikap apatis dalam aktivitas politik. Pertama, aktivitas atau

keterlibatan politik dianggap sebagai ancaman yang dapat mendatangkan banyak risiko pada banyak aspek kehidupan pribadinya. Kedua, aktivitas politik dipandang sebagai sebuah usaha yang sia-sia. Ada perasaan bahwa keterlibatannya dalam politik tidak akan mengubah keadaan apapun, sehingga partisipasinya dirasa tidak begitu penting. Ketiga, ketiadaan stimuli atau faktor pemacu untuk bergerak, biasa juga disebut sebagai tidak adanya “perangsang politik”. Pemenuhan kebutuhan material dan imaterial menjadi dorongan utama bagi mereka untuk ikut terlibat dalam aktivitas politik.

Secara garis besar, baik teori partisipasi politik maupun tipologinya merupakan kerangka pemikiran yang akan menjadi pijakan peneliti dalam menganalisis rumusan masalah mengenai partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik, khususnya pada pemilu dan pilkada di Provinsi Bali. Fokus penelitian adalah pada perbandingan tingkat partisipasi masyarakat dalam dua ajang pemilihan politik tersebut. Teori partisipasi politik membantu peneliti dalam menarik hubungan sebab-akibat terkait tingkat partisipasi masyarakat dengan level praktik demokrasi sebuah sistem pemerintahan. Sedangkan tipologi partisipasi politik membantu peneliti dalam memetakan segmentasi masyarakat untuk kategori yang rentan tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan umum. Pemetaan tipe apolitis, penting untuk menjadi perhatian karena kontribusinya dalam pemilu berpengaruh besar dalam menentukan parameter partisipasi, yang kemudian berdampak pada ukuran tingkat kesuksesan sistem demokrasi secara makro.

2.2 HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

RM 1) H_1 : Perbandingan tingkat partisipasi pemilih Pilpres, Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD pada Pemilu 2019, terdapat perbedaan signifikan.

H_0 : Perbandingan tingkat partisipasi pemilih Pilpres, Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD pada Pemilu 2019, tidak terdapat perbedaan signifikan.

Sub-hipotesis RM 1:

- H_1 : Tingkat partisipasi pemilih Pilpres, tinggi.
- H_2 : Tingkat partisipasi pemilih Pilpres, rendah.
- H_3 : Tingkat partisipasi pemilih Anggota DPR, tinggi.
- H_4 : Tingkat partisipasi pemilih Anggota DPR, rendah
- H_5 : Tingkat partisipasi pemilih Anggota DPD, tinggi.
- H_6 : Tingkat partisipasi pemilih Anggota DPD, rendah.

Hipotesis pada rumusan masalah nomor satu, yaitu; **(1)ada kesenjangan (H_1)** jumlah antara pemilih Pilpres, Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD. Kesenjangan signifikan terjadi apabila merujuk pada pasangan sub-hipotesis (H_1, H_4, H_5), (H_1, H_3, H_6), (H_1, H_4, H_6), (H_2, H_3, H_6), (H_2, H_4, H_5), (H_2, H_3, H_5); **(2)tidak ada kesenjangan (H_0)** signifikan jumlah antara pemilih Pilpres, Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD, apabila merujuk pada pasangan sub-hipotesis (H_1, H_3, H_5) dan (H_2, H_4, H_6).

RM 2) H_1 : Perbandingan tingkat partisipasi Pemilu 2019 dengan Pilkada 2018, terdapat perbedaan signifikan.

H_0 : Perbandingan tingkat partisipasi Pemilu 2019 dengan Pilkada 2018, tidak terdapat perbedaan signifikan.

Sub-hipotesis RM 2:

- H₁ : Tingkat partisipasi Pemilu 2019, tinggi.
- H₂ : Tingkat partisipasi Pemilu 2019, rendah.
- H₃ : Tingkat partisipasi Pilkada 2018, tinggi.
- H₄ : Tingkat partisipasi Pilkada 2018, rendah.

Hipotesis pada rumusan masalah nomor dua, yaitu; **(1)ada kesenjangan (H₁)** jumlah antara pemilu dan pilkada. Kesenjangan signifikan terjadi apabila merujuk pada pasangan sub-hipotesis (H₁&H₄) dan (H₂&H₃); **(2)tidak ada kesenjangan (H₀)** signifikan jumlah antara pemilu dan pilkada, apabila merujuk pada pasangan sub-hipotesis (H₁&H₃) dan (H₂&H₄).

RM 3) Hipotesis pada rumusan masalah nomor tiga, terkait jumlah dan penyebab surat suara yang tidak sah, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; (1)internal penyelenggara, yakni surat suara yang rusak/sobek sejak awal diterima, dan bukan karena kesalahan pemilih; (2)individu pemilih, yakni adanya kesalahan pencoblosan pada kertas suara yang dilakukan oleh pemilih, baik disengaja atau tidak. Termasuk didalamnya adalah mencoblos lebih dari satu calon, dan mencoblos tidak pada area yang ditentukan.

BAB III METODE KAJIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian campuran yang mengolaborasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Dikatakan kuantitatif karena sebagian data dan informasi yang diperoleh, harus melalui proses pengolahan numerik untuk mendapatkan hasil kuantifikasi (pengukuran) menyeluruh sebelum akhirnya dianalisis secara kualitatif menggunakan landasan teori yang sudah ditetapkan. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Sujarweni, 2014:19), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian untuk menghasilkan pembahasan melalui analisis deskriptif maupun eksplanatif. Karakteristik penelitian kualitatif umumnya menggunakan pola pikir induktif (khusus-umum). Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang biasanya memakai pola berpikir deduktif (umum-khusus), oleh karenanya diperlukan suatu hipotesis.

Metode campuran (*mixed method*) yang digunakan dalam penelitian kali ini dimaksudkan untuk mengakomodasi setiap kebutuhan rumusan masalah sehingga diperoleh jawaban yang tidak hanya empiris, tetapi juga memiliki analisis yang mendalam. Selain data sekunder yang diperoleh dari kantor dan situs resmi KPU Provinsi Bali, serta dari beragam pemberitaan media massa, peneliti juga menggunakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan lewat wawancara dan penyebaran kuesioner. Data primer digunakan untuk mendukung ketajaman analisis peneliti.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan studi komparasi. Kesenjangan yang nantinya ditemukan antarvariabel yang diperbandingkan secara kuantitatif, akan menjadi ruang terbuka untuk analisis secara

kualitatif. Pemaparan bergaya deskriptif dan eksplanatif yang digunakan peneliti, bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pokok isu penelitian dalam keterkaitannya dengan aspek ontologis dan epistemologis penelitian.

3.2 TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif dua sampel bebas dan statistik deskriptif terhadap data numerik dan diagram yang diambil berdasarkan sekumpulan sampel. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data tabulasi numerik dari masing-masing rekapitulasi penghitungan suara pemilu dan pilkada. Teknik ini juga digunakan untuk mendeskripsikan diagram dari hasil survei yang telah dilakukan di lapangan. Analisis komparatif dua sampel bebas yang diterapkan adalah untuk menguji hipotesis peneliti, yakni untuk menguji apakah hipotesis tersebut diterima (H_1), atau ditolak (H_0). Uji hipotesis perbandingan ini mengambil standar internasional signifikansi 0,05; yang artinya tingkat keakuratan uji mencapai 95%.

Teknik menghitung ‘dua sampel bebas’ akan melalui beberapa tahapan, yakni membuat tabel penolong untuk merekam nilai rata-rata dan nilai varian pada masing-masing sampel. Tahap selanjutnya, peneliti akan mencari nilai t_{hitung} dan t_{tabel} sebelum akhirnya menyimpulkan bagaimana perbandingan kedua sampel tersebut (apakah perbedaannya signifikan atau tidak). Berikut adalah beberapa rumus analisis komparasi dua sampel bebas yang akan digunakan pada pembahasan bab empat:

1. Menghitung nilai rata-rata; $\bar{X}_1 = \sum \frac{X_1}{n}$
dimana, $X_1 = data\ pengukuran\ kelompok$; $n = jumlah\ responden\ kelompok$
2. Menghitung nilai varian; $S_1^2 = \sum \frac{(X_1 - \bar{X}_1)^2}{n-1}$

3. Menghitung nilai t_{hitung} ;
$$\frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2(n-1) + S_2^2(n-1)}{n+n-2} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n}\right)}}$$

4. Menentukan kaidah pengujian;
 jika, $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka perbedaan tidak signifikan.
 $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka perbedaan signifikan.

Sedangkan teknik eksplanatif diperlakukan untuk menganalisis data seperti teks kepustakaan maupun teks wawancara. Selain itu, analisis eksplanatif juga digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel. Pola berpikir induktif (khusus-umum) digunakan untuk menghasilkan *grounded theory*, yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis. Artinya, teknik analisis eksplanatif ini dilakukan setelah tahap analisis kuantitatif. Pada penelitian ini, teknik eksplanatif akan digunakan untuk menganalisis penyebab tinggi/rendahnya tingkat signifikansi partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada.

BAB IV

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Bali Dalam Angka

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*paradise island*). Bali terletak diantara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya adalah Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km, kurang lebih 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40"–08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53"–115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Indonesia. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Batas utara dengan Laut Bali.
- Batas selatan dengan Samudera Hindia
- Batas barat dengan Selat Bali.
- Batas timur dengan Selat Lombok

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.780,06 km² atau 0,30% dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Diantara kesembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar 1.364,73 km² (23,61%) dari luas provinsi, diikuti oleh Tabanan 1.013,88 km² (17,54%), Jembrana 841,80 km² (14,56%), dan Karangasem 839,54 km² (14,52%). Sisanya berturut-turut

adalah Bangli 490,71 km², Badung 418,62 km², Gianyar 368 km², Klungkung 315 km², dan Kota Denpasar 127,78 km².

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2019, jumlah penduduk Bali mencapai angka 3.890 juta jiwa. Dari tingginya angka tersebut di atas, Denpasar menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk paling besar menyentuh angka 788.589, disusul Buleleng 624.125, Badung 543.331, Gianyar 469.777, Tabanan 420.912, Karangasem 396.487, Jembrana 261.638 terakhir ditempati Bangli dengan jumlah 215.353 (Bali dalam Angka 2019).

Jumlah penduduk Provinsi Bali jika dikelompokkan kedalam kelompok umur maka rentang umur 10-14 menempati jumlah teratas sebanyak 353,1 juta jiwa, disusul kemudian pada urutan kedua rentang umur 25-29 dengan total 341,5 juta jiwa, rentang 5-9 sejumlah 334,4 juta jiwa, rentang 15-19 sejumlah 332,2 juta jiwa, rentang umur 40-44 sejumlah 333,7 juta jiwa, rentang 30-34 sejumlah 327,5 juta jiwa, rentang 35-39 sejumlah 326,9 juta jiwa, rentang 0-4 sejumlah 323,0 juta jiwa, rentang 45-49 sejumlah 325,0 juta jiwa, rentang 50-54 sejumlah 287,8 juta jiwa, rentang 55-59 sejumlah 214,7 juta jiwa, disusul berturut-turut rentang umur 60-64 sejumlah 164,8 juta jiwa, rentang 65-69 sejumlah 121,6 juta jiwa, rentang umur 70-74 sejumlah 86,5 juta jiwa, terakhir 70 keatas berjumlah 97,5 juta jiwa (Bali dalam Angka 2019).

4.1.2 Bali Dalam Catatan Pemilu Serentak 2019

Dari total jumlah penduduk Bali tersebut di atas, jumlah daftar pemilih pada pemilu serentak 2019 mencapai angka 3224.479 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 1.596.740 sedangkan perempuan berjumlah 1.623.799. Dari total daftar pemilih di Provinsi Bali pada pemilu serentak tahun 2019, sebanyak 20.543 diantaranya adalah pemilih pemula (MediaIndonesia.com). Secara lebih rinci, daftar pemilih ini terdiri dari daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 3.130.288 (laki-laki 1.556.427; perempuan 1.573.861), daftar pemilih tambahan (DPTb) sejumlah 23.156 (laki-laki 11.631; perempuan 11.525), dan daftar pemilih khusus (DPK) sejumlah 67.035 (laki-laki 28.788; perempuan sejumlah 38.247). Namun demikian, pengguna hak suara dari total daftar pemilih di Bali hanya mencapai angka 2616.810 dari 12.215 jumlah tempat pemungutan suara.

Jumlah pengguna hak pilih pada masing-masing kabupaten kota di Provinsi Bali bervariasi. Secara lebih terperinci data rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mencatat, pengguna hak pilih di Kabupaten Jembrana sebanyak 190.583 orang, Kabupaten Tabanan 325.867 orang, Kabupaten Badung 340.559 orang, Kabupaten Gianyar 336.298 orang, Kabupaten Klungkung 133.208 orang. Lalu Kabupaten Bangli 164.013 orang, Kabupaten Karangasem 304.984 orang, Kabupaten Buleleng 439.787 orang, dan Kota Denpasar 381.511 orang. Sedangkan untuk DPT Kabupaten Jembrana berjumlah 235.284, Tabanan 366.150, Badung 384.609, Gianyar 370.030, Klungkung 160.080, Bangli 187.371, Karangasem 380.195, Buleleng 582.437 dan Kota Denpasar 464.132.

Berdasarkan hasil penetapan KPU Provinsi Bali pada Jumat (10/5/2019), pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dari pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh suara sebanyak 2.351.057, sementara untuk Prabowo-

Sandiaga Uno mendapatkan sebanyak 213.415 suara. Perolehan suara ini didapat dari jumlah suara sah untuk Pilpres sebanyak 2.564.472, sementara suara tidak sah yakni 52.338 dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional. Selain menetapkan hasil pilpres, KPU juga mengesahkan hasil Pileg DPR RI di Bali. Hasilnya, PDIP mendapatkan suara paling tinggi yakni mencapai 1.257.590 suara, disusul Golkar 382.607 suara dan Partai Demokrat 118.830 suara. Berikut ini hasil pileg di Provinsi Bali yang telah disahkan: (1)PKB: 49.695 suara, (2)Gerindra: 109.600 suara, (3)PDIP: 1.257.590 suara, (4)Golkar: 382.607 suara, (5)Nasdem: 102.966 suara, (6)Garuda: 8.825 suara, (7)Berkarya: 42.158 suara, (8)PKS: 39.024 suara, (9)Perindo: 36.467 suara, (10)PPP: 12.195 suara, (11)PSI: 55.399 suara, (12)PAN: 8.136 suara, (13)Hanura: 84.012 suara, (14)Demokrat: 118.830 suara, (15)PBB: 2.445 suara, (16)PKPI: 3.417 suara. Sedangkan untuk jumlah Pemilih Pileg sebanyak 3.220.479 orang. Namun pengguna hak pilih pada pileg menyentuh angka 2.606.201 orang, suara sah pileg: 2.313.366, dan suara tidak sah pileg: 292.835. Jika ditotalkan, seluruh suara sah tidak sah pileg menyentuh angka 2.606.201 (Tirto.id, 2019, Rekapitulasi KPU Prov Bali,2019).

Tingginya angka partisipasi masyarakat Bali dalam pemilu serentak 2019 lalu berbanding lurus dengan indeks demokrasi yang terus meningkat tiap tahunnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat, indeks demokrasi Provinsi Bali dengan mengukur tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi menunjukkan angka yang menggembirakan sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 (BPS Prov Bali, 2019).

Indeks Demokrasi Provinsi Bali 2014-2018

III. Lembaga Demokrasi / *Institution of Democracy* :

Pemilu yang bebas dan adil	93,67	93,67	93,67	93,67	93,67
Peran DPRD	45,46	40,94	44,40	58,58	58,74
Peran partai politik	61,43	20,85	48,57	35,71	100,00
Peran birokrasi pemerintah daerah	100,00	71,36	70,16	93,99	93,99
Peran peradilan yang independen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indeks Demokrasi / <i>Democracy Index</i>	76,13	79,83	78,95	78,80	82,37

Sumber: Bali dalam Angka 2019

Gambar tersebut di tersebut di atas menunjukkan bahwa, iklim demokrasi di Bali tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Ruang-ruang kebebasan masyarakat sipil semisal kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan memilih dan pilih, pemilu yang bebas dan adil serta peran pemerintah daerah untuk menumbuhkan demokrasi yang sehat berjalan sebagaimana prinsip dasar dari demokrasi.

4.2 DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

4.2.1 Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 (Presiden, DPR, DPD) dan Pemilukada 2018 (Gubernur)

Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Presiden 2019 di Provinsi Bali

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PEMILIH (DPT/DPTb/DPK)	JENIS KELAMIN		PENGGUNA HAK PILIH	JENIS KELAMIN		TIDAK MEMILIH	TINGKAT PARTISIPASI
			L	P		L	P		
1.	Jembrana	238.419	117.605	120.814	190.583	94.805	95.778	47.836	79,9%
2.	Tabanan	370.682	182.001	188.681	325.867	161.985	163.882	44.815	87,9%
3.	Badung	402.411	197.270	205.141	340.559	168.230	172.329	61.852	84,6%
4.	Gianyar	377.234	186.982	190.252	336.298	168.155	168.143	40.936	89,1%
5.	Klungkung	162.335	79.922	84.413	133.208	67.195	66.013	29.127	82,1%
6.	Bangli	189.690	95.020	94.670	164.013	83.554	80.459	25.677	86,5%
7.	Karangasem	389.568	196.487	193.081	304.984	159.779	145.205	84.584	78,3%
8.	Buleleng	596.589	298.559	298.030	439.787	226.432	213.355	156.802	73,7%
9.	Denpasar	493.551	242.894	250.657	381.511	188.265	193.246	112.040	77,3%
JUMLAH		3.220.479	1.596.740	1.623.739	2.616.810	1.318.400	1.298.410	603.669	81,3%

Sumber: KPU Provinsi Bali

Tabel 1.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Anggota DPR 2019 di Provinsi Bali

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PEMILIH (DPT/DPTb/DPK)	JENIS KELAMIN		PENGGUNA HAK PILIH	JENIS KELAMIN		TIDAK MEMILIH	TINGKAT PARTISIPASI
			L	P		L	P		
1.	Jembrana	238.419	117.605	120.814	190.395	94.686	95.709	48.024	79,9%
2.	Tabanan	370.682	182.001	188.681	325.508	161.795	163.713	45.174	87,8%
3.	Badung	402.411	197.270	205.141	336.141	166.126	170.015	66.270	83,5%
4.	Gianyar	377.234	186.982	190.252	335.524	167.737	167.787	41.710	88,9%
5.	Klungkung	162.335	79.922	84.413	133.085	67.119	65.966	29.250	82%
6.	Bangli	189.690	95.020	94.670	163.934	83.501	80.433	25.756	86,4%
7.	Karangasem	389.568	196.487	193.081	304.919	159.733	145.186	84.649	78,3%
8.	Buleleng	596.589	298.559	298.030	439.327	226.228	213.099	157.262	73,6%
9.	Denpasar	493.551	242.894	250.657	377.368	186.364	191.004	116.183	76,5%
JUMLAH		3.220.479	1.596.740	1.623.739	2.606.201	1.313.289	1.292.912	614.278	80,9%

Sumber: KPU Provinsi Bali

Tabel 1.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Anggota DPD 2019 di Provinsi Bali

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PEMILIH (DPT/DPTb/DPK)	JENIS KELAMIN		PENGGUNA HAK PILIH	JENIS KELAMIN		TIDAK MEMILIH	TINGKAT PARTISIPASI
			L	P		L	P		
1.	Jembrana	238.419	117.605	120.814	190.395	94.686	95.709	48.024	79,9%
2.	Tabanan	370.682	182.001	188.681	325.508	161.795	163.713	45.174	87,8%
3.	Badung	402.411	197.270	205.141	336.141	166.126	170.015	66.270	83,5%
4.	Gianyar	377.234	186.982	190.252	335.524	167.737	167.787	41.710	88,9%
5.	Klungkung	162.335	79.922	84.413	133.085	67.119	65.966	29.250	82%
6.	Bangli	189.690	95.020	94.670	163.934	83.501	80.433	25.756	86,4%
7.	Karangasem	389.568	196.487	193.081	304.919	159.733	145.186	84.649	78,3%
8.	Buleleng	596.589	298.559	298.030	439.327	226.228	213.099	157.262	73,6%
9.	Denpasar	493.551	242.894	250.657	377.368	186.364	191.004	116.183	76,5%
JUMLAH		3.220.479	1.596.740	1.623.739	2.606.201	1.313.289	1.292.912	614.278	80,9%

Sumber: KPU Provinsi Bali

Secara umum, ketiga tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Provinsi Bali dalam Pemilu serentak tahun 2019 tergolong cukup memuaskan, yakni mencapai 81,3% untuk Pilpres dan 80,9% untuk Anggota DPR/DPD. Diantara pengguna hak pilih berdasarkan kategori jenis kelamin, diketahui bahwa laki-laki lebih banyak menggunakan hak pilihnya dibandingkan perempuan, meski sebenarnya jumlah perempuan yang tercatat dalam daftar pemilih lebih mendominasi. Selisih keduanya pada jumlah pemilih adalah 26.999 suara (lebih banyak untuk jenis kelamin perempuan). Namun, fakta tersebut berbanding terbalik ketika ternyata laki-laki menyumbang sejumlah 19.990 hingga 20.377 suara lebih banyak daripada perempuan. Artinya, pengguna hak pilih yang berjenis kelamin laki-laki cenderung lebih aktif terlibat dalam kegiatan politik. Anomali ini dapat disebabkan karena faktor teknis maupun domestik, dimana unsur psikologis dan sosiologis memegang peran penting dalam memengaruhi perilaku masyarakat pada suatu kegiatan politik. Sedangkan fenomena abstain/golput (golongan putih) dalam sebuah ajang pemilu, sampai saat ini masih belum bisa dihilangkan. Pada Pemilu 2019 di Provinsi Bali, keseluruhan anggota masyarakat yang golput terhitung sebanyak 600 ribuan suara. Jumlah ini didominasi oleh Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng (golput menembus angka seratus ribuan suara), dimana keduanya juga merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Bali.

Tabel 2.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada Gubernur 2018 di Provinsi Bali

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PEMILIH (DPT/DPPH/DPTb)	JENIS KELAMIN		PENGGUNA HAK PILIH	JENIS KELAMIN		TIDAK MEMILIH	TINGKAT PARTISIPASI
			L	P		L	P		
1.	Jembrana	227.301	112.657	114.644	156.219	77.039	79.180	71.082	68.7%
2.	Tabanan	360.748	177.650	183.098	296.395	146.937	149.458	64.353	82.2%
3.	Badung	365.293	180.300	184.993	284.091	141.607	142.484	81.202	77.8%
4.	Gianyar	366.651	182.314	184.337	300.083	150.469	149.614	66.568	81.8%
5.	Klungkung	158.671	78.412	80.259	125.168	63.030	62.138	33.503	78.9%
6.	Bangli	185.259	93.137	92.122	147.748	75.694	72.054	37.511	79.8%
7.	Karangasem	379.307	191.592	187.715	228.714	121.343	107.371	150.593	60.3%
8.	Buleleng	560.634	282.630	278.004	324.560	167.714	156.846	236.074	57.9%
9.	Denpasar	415.536	207.080	208.456	283.119	141.185	141.934	132.417	68.1%
JUMLAH		3.019.400	1.505.772	1.513.628	2.146.097	1.085.018	1.061.079	873.303	71,8%

Sumber: KPU Provinsi Bali

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, tingkat partisipasi masyarakat Bali dalam Pemilukada Gubernur 2018 adalah sebanyak 71,8%. Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (873.303 suara), membuat hasil perhitungan berkuat pada angka tujuh-puluhan. Data menunjukkan, terdapat perbedaan jumlah pemilih pada Pemilukada 2018 dan Pemilu 2019, yakni; 3 juta (2018), dan 3,2 juta (2019). Jadi bisa kita simpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Bali pada 2018-2019, berada pada kisaran angka dua jutaan. Selibuhnya, perbandingan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih berdasarkan jenis kelamin masih memiliki pola yang sama, yaitu bahwa laki-laki cenderung lebih aktif ikut dalam kegiatan politik meski jumlah mereka secara keseluruhan lebih sedikit dari perempuan. Semua data pada tabel di atas, didapat dari kantor dan situs resmi KPU Provinsi Bali. Data tersebut bersifat mutlak dan telah melalui proses seleksi oleh peneliti agar dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun tingkat partisipasi masyarakat Bali dalam Pemilu 2019 dan Pemilukada 2018. Apa yang belum terakomodasi ialah penjelasan terkait alasan individu menggunakan/tidak menggunakan hak pilihnya ketika pemilu dan pemilukada. Oleh karena itu, selanjutnya ada beberapa tabel tambahan dari hasil studi lapangan sebagai data pendukung yang akan mendeskripsikan secara singkat perihal latar belakang seorang pemilih menggunakan/tidak menggunakan hak pilihnya.

4.2.2 Profil Informan

Sebagai data pendukung, peneliti melakukan wawancara dan survei kuesioner untuk mengetahui alasan masyarakat ikut/tidak ikut mencoblos pada Pemilu 2019 dan Pilukada 2018. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni warga negara yang berusia diatas 17 tahun atau sudah/pernah menikah. Pada tahap pertama, kelompok informan dipilih secara acak dan dipertemukan dalam sebuah diskusi sederhana oleh peneliti (beberapa dilakukan dengan wawancara terpisah), untuk kemudian diberikan beberapa pertanyaan terbuka mengenai faktor apa saja yang sekiranya menjadi penyebab seseorang ikut/tidak ikut mencoblos pada pemilu dan pilukada. Informan yang turut berpartisipasi dalam diskusi ini sebagian besar terdiri dari mahasiswa dan dosen. Sebagian lainnya merupakan kelompok dari beragam profesi, seperti ibu rumah tangga, pedagang, dan pegawai kantoran. Jawaban dari informan dikumpulkan dan diberi peringkat lima teratas oleh peneliti, untuk kemudian dijadikan dasar dalam menyusun pilihan jawaban pada lembar kuesioner. Tahap kedua pengumpulan data adalah melalui penyebaran kuesioner. Hasil olah data kuesioner berfungsi sebagai data pendukung dalam menganalisis isu penelitian lebih lanjut. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan peneliti dalam melahirkan rekomendasi. Sebagian besar informan berasal dari Kota Denpasar, karena alasan faktor kedekatan geografis dengan peneliti. Adapun informan yang turut terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

NO	PROFESI	JUMLAH
1.	Mahasiswa	10
2.	Dosen	5
3.	Pegawai kantor	5
4.	Pedagang/wirusaha	5
5.	Ibu rumah-tangga	5
TOTAL		30

Sumber: data diolah oleh peneliti

Tabel 3.1 Hasil Kuesioner Terkait Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Dalam Pemberian Suara Pada Pemilu Presiden 2019

No	%	Jawaban Responden
1	33%	tertarik pada visi-misi calon
2	12,5%	karena ajakan teman/keluarga/perangkat desa
3	26,1%	memiliki simpati terhadap calon tertentu
4	15,9%	memiliki kesamaan partai politik
5	1,1%	karena menerima uang/bingkisan dari tim sukses
6	11,4%	Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan hak suara - Sebagai warga negara yang baik - Seru-seruan

Tabel 3.2 Hasil Kuesioner Terkait Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Tidak Memberikan Suara Pada Pemilu Presiden 2019

No	%	Jawaban Responden
1	26,7%	nama tidak terdaftar dalam DPT
2	6,7%	tidak mendapat undangan (C6) dari PPS
3	3,3%	jarak rumah dengan TPS jauh
4	10%	karena lebih memilih bekerja
5	43,3%	karena tidak percaya dengan janji-janji kampanye
6	10%	Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada yang kompeten - Faktor lain/tidak menjawab

Tabel 3.3 Hasil Kuesioner Terkait Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Dalam Pemberian Suara Pada Pemilu Gubernur 2018

No	%	Jawaban Responden
1	29,8%	tertarik pada visi-misi calon
2	21,4%	karena ajakan teman/keluarga/perangkat desa
3	21,4%	memiliki simpati terhadap calon tertentu
4	16,7%	memiliki kesamaan partai politik
5	1,2%	karena menerima uang/bingkisan dari tim sukses
6	9,5%	Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan hak suara - Ingin mempunyai pemimpin yang lebih baik - Ingin ada perubahan yang lebih baik untuk negara - Sebagai warga negara yang baik - Seru-seruan - Faktor lain/tidak menjawab

Tabel 3.4 Hasil Kuesioner Terkait Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Tidak Memberikan Suara Pada Pemilu Gubernur 2018

No	%	Jawaban Responden
1	33,3%	nama tidak terdaftar dalam DPT
2	10%	tidak mendapat undangan (C6) dari PPS
3	16,7%	jarak rumah dengan TPS jauh
4	3,3%	karena lebih memilih bekerja
5	33,3%	karena tidak percaya dengan janji-janji kampanye
6	3,3%	Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Tinggal di luar Bali

4.3 PENGUJIAN HIPOTESIS

4.3.1 Uji Hipotesis Menggunakan Analisis Komparatif Dua Sampel Independen untuk Perbandingan Antara Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD Tahun 2019 di Provinsi Bali

Tabel 4.1 Perhitungan Dua Sampel Independen (jumlah suara DPR dan DPD sama)

No.	Sampel (n)	Pemilu Presiden (X ₁)	Pemilu Anggota DPR/DPD (X ₂)	(X ₁ - \bar{X}_1) ²	(X ₂ - \bar{X}_2) ²
1	Jembrana	190.583	190.395	10.034.763.493	9.837.245.448,35
2	Tabanan	325.867	325.508	1.232.735.507	1.290.972.884
3	Badung	340.559	336.141	2.480.272.405	2.168.123.316
4	Gianyar	336.298	335.524	2.074.013.042	2.111.045.126
5	Klungkung	133.208	133.085	24.821.582.368	24.490.024.273
6	Bangli	164.013	163.934	16.063.957.040	15.786.386.815
7	Karangasem	304.984	304.919	202.417.014	235.349.690
8	Buleleng	439.787	439.327	22.210.040.253	22.424.796.279
9	Denpasar	381.511	377.368	8.236.349.019	7.707.103.609
Jumlah		2.616.810	2.606.201	87.356.130.142	86.051.047.440,89

❖ Menghitung nilai rata-rata (\bar{X}_i):

$$\bar{X}_1 = \sum \frac{X_1}{n} = \frac{2.616.810}{9} = 290,757$$

$$\bar{X}_2 = \sum \frac{X_2}{n} = \frac{2.606.201}{9} = 289.577,89$$

❖ Menghitung nilai varian (S^2):

$$S_1^2 = \sum \frac{(X_1 - \bar{X}_1)^2}{n-1} = \frac{87.356.130.142}{9-1} = 10.919.516.267,75$$

$$S_2^2 = \sum \frac{(X_2 - \bar{X}_2)^2}{n-1} = \frac{86.051.047.440,89}{9-1} = 10.756.380.930,11$$

❖ Menghitung nilai (-t):

$$\begin{aligned}
 (t_{hitung}) &= \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2(n-1) + S_2^2(n-1)}{n+n-2} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n}\right)}} \\
 &= \frac{290.757 - 289.577,89}{\sqrt{\frac{10.919.516.267,75(9-1) + 10.756.380.930,11(9-1)}{9+9-2} \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{9}\right)}} \\
 &= \frac{1.178,78}{\sqrt{\frac{87.356.130.142 + 86.051.047.440,89}{16} \left(\frac{2}{9}\right)}} \\
 &= \frac{1.178,78}{\sqrt{\frac{173.407.177.582,89}{16} \left(\frac{2}{9}\right)}} \\
 &= \frac{1.178,78}{104.105,47 \times 0,22} \\
 &= \frac{1.178,78}{23.134,55}
 \end{aligned}$$

$$t_{hitung} = 0,051$$

$$\begin{aligned}
 (t_{tabel}) &= \frac{\text{taraf signifikan } (\alpha)}{\text{jumlah sisi pengujian}} ; \text{ dengan nilai tabel distribusi (jumlah } n_1 + \text{ jumlah } n_2 - 2) \\
 &= \frac{0,05}{2} ; \text{ db} = 9 + 9 - 2 \\
 &= 0,025 ; 16 \text{ (lihat daftar tabel distribusi } (-t) \text{ untuk mengecek nilainya)}
 \end{aligned}$$


$$t_{(0,025;16)} = 2,120$$

Sehingga perbandingannya, jika:

$-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka perbedaan tidak signifikan.

$-t_{tabel} \leq t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka perbedaan signifikan.

Kesimpulan hasil perbandingan: $-2,120 \leq 0,051 \leq 2,120$, jumlah partisipasi masyarakat pada Pemilu Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPD Tahun 2019 di Provinsi Bali tidak memiliki perbedaan yang signifikan, **H₀ diterima.**



Gambar 1. Hasil uji statistik perbandingan antara partisipasi Pemilihan Presiden dengan Pemilihan Anggota DPR/DPD RI tahun 2019

4.3.2 Analisis Penyebab Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Presiden, Anggota DPR dan DPD Tahun 2019

Berdasarkan data rekapitulasi KPU Bali tanggal 8 Mei 2019, jumlah pemilih tetap anggota DPR adalah 3.220.479 orang, serta yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.606.201 pemilih. Untuk pemilihan anggota DPD, jumlah seluruh pemilih yang ada di Bali adalah 3.220.479, dan mereka yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.606.201. Sedangkan untuk pemilihan presiden jumlah pemilihnya adalah 3.220.479, dan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 2.616.810. Dari data angka tersebut, dapat dikatakan bahwa jumlah pemilih anggota DPR dengan DPD adalah sama. Sedangkan yang berbeda adalah pemilih calon presiden, dimana pemilih presiden jumlahnya lebih banyak 10.609 suara. Jumlah ini relatif tidak terlalu besar dan tidak signifikan bagi penentuan sikap politik masyarakat. Sikap politik yang dimaksudkan adalah cara pandangya terhadap peran dari DPR, DPD maupun Presiden. Angka-angka dalam pemilihan ini penting untuk dilihat karena seolah-olah masyarakat Bali sepertinya tidak membedakan peran politik antara presiden dengan anggota parlemen (DPD dan DPR).

Studi-studi tingkat partisipasi masyarakat dalam politik melihat bahwa ada beberapa indikator yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat ke dalam kegiatan politik. Mengutip Kaase dan Marsh, Mujani menyebutkan bahwa partisipasi politik secara umum ada dua bentuk, yaitu konvensional dan tidak konvensional. Partisipasi yang konvensional adalah segala aktivitas warga negara biasa untuk memengaruhi hasil akhir dari proses politik yang sesuai dengan prosedur atau aturan baku seperti pemungutan suara seorang calon untuk menduduki jabatan tertentu atau kampanye menjelang pemilu. Sedangkan partisipasi yang tidak konvensional adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh warga negara biasa untuk memengaruhi hasil politik yang tidak berhubungan dengan norma-norma hukum dan kebiasaan yang mengatur partisipasi politik dibawah suatu rezim tertentu, seperti misalnya demonstrasi, mogok kerja atau perusakan fasilitas umum sebagai bentuk protes terhadap keputusan tertentu dari pemerintah (Mujani, 2012: 82).

Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik cukup beragam. Hal pertama adalah tingkat pengetahuan dan pengalaman politiknya. Faktor ini dapat dikatakan sebagai status sosial (Setiadi, Kolip, 2013: 155). Dari sini dapat dikatakan bahwa faktor tersebut cukup terlihat dalam pemilihan umum bulan April 2019 pada masyarakat Bali. Pengetahuan politik masyarakat didapatkan dari beberapa instrumen. Sebagai daerah yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup tinggi karena pengaruh industri pariwisata, tingkat kepemilikan televisi di Bali, cukup tinggi. Instrumen televisi ini cukup memengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum. Televisi mempunyai efek sosial cukup tinggi dalam masyarakat. Pada masa lalu, disamping memberikan pengaruh status kepada masyarakat, televisi juga mampu memberikan sumbangan-sumbangan intelektual kepada khalayak (Sumadiria, 2014: 171). Inilah yang kurang lebih menjadi salah satu pendorong tersosialisasinya program pemilu yang

mampu mendorong masyarakat Bali untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dalam sejarahnya, tingkat partisipasi politik masyarakat Bali cukup tinggi. Televisi, sejak jaman Orde Baru dipakai untuk menyosialisasikan segala kegiatan yang menyangkut pemilihan umum. Disamping televisi, juga karena adanya telepon pintar yang dimiliki oleh masyarakat. Sosialisasi pemilihan umum ini juga dapat dilihat melalui konten yang ada pada telepon seluler.

Dalam hal demikian, partisipasi untuk memilih anggota DPR tersebut dipandang sebagai memilih wakil masyarakat Bali untuk berjuang secara politik pada tingkat pusat (Jakarta). Pemahaman masyarakat ini didasarkan atas pengetahuan bahwa setiap daerah harus mempunyai perwakilan di pusat, untuk memperjuangkan segala kepentingan sosial politik konstituen mereka. Sedangkan untuk pemilihan anggota DPD, sebagian masyarakat mengatakan bahwa itu dilakukan karena merupakan kewajiban warga untuk memilih perwakilan, meskipun mereka tidak terlalu paham perbedaan fungsi antara DPD dan DPR. Demikian banyaknya pemilih pada zaman reformasi ini, juga memengaruhi sikap mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan demikian, adanya instrumen teknologi ini mempengaruhi kemampuan intelektual dan kesadarannya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Dari sisi pengalaman, disamping juga oleh banyaknya pemilu yang digelar pada zaman reformasi ini, keterkaitan dan sosialisasi dari partai politik juga memengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu dan juga melakukan pemilihan, baik untuk anggota DPR, DPD, dan Presiden, termasuk juga anggota DPRD kabupaten dan provinsi. Setiadi dan Kolip (2013: 174) juga menyebutkan sosialisasi politik itu tidaklah dilakukan oleh satu pihak, tetapi dua pihak, yaitu mereka yang melakukan sosialisasi dan mereka yang disosialisasi. Partai politik dalam melaksanakan kampanye, juga anggota partainya, menyampaikan pesan berganda. Misalnya jika memilih PDI

Perjuangan atau Partai Demokrat, maka hal ini akan mempunyai “efek ekor” antara DPR, DPD, sampai dengan Presiden. Masyarakat menyikapi hal ini dengan melakukan pilihan yang sesuai dengan partai, dimana yang bersangkutan bernaung. Dalam pemilihan anggota DPD, hal ini juga menjadi pertimbangan. Namun demikian, khusus untuk anggota DPD yang mempunyai kharisma tersendiri, masyarakat mempunyai cara pandang yang berbeda. Mereka memilih anggota DPD karena memang kharisma masuk didalamnya. Disamping kharisma adalah jasa-jasa yang dilakukannya bagi Bali pada masa lalu.

Tidak dapat dilepaskan bahwa partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat, juga dipengaruhi oleh geografi dan infrastruktur yang tersedia. Geografi Bali tidaklah menyulitkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi ke dalam pemilihan umum. Jalan menuju tempat pemilihan suara sangat bagus dan tersedia kendaraan bermotor. Hampir setiap keluarga di Bali mempunyai kendaraan bermotor dan jarak menuju tempat pemungutan suara, tidak jauh. Dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh KPU, satu tempat pemungutan suara harus mampu menampung sejumlah tertentu orang. Di Bali, semua ini dapat dipenuhi. Dengan infrastruktur jalan yang bagus dan jarak yang dekat, tidak ada halangan bagi masyarakat untuk ikut pemilu.

Ada juga faktor lain yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, yaitu hubungan patron klien. Mujani, Liddle dan kawan-kawan (2012:21), menyatakan bahwa seseorang ikut pemilu karena merasa tergantung secara sosial dan ekonomi dengan orang yang terkait dengan partai atau calon tertentu. Hubungan sosial tersebut dapat saja berupa keterikatan dengan organisasi atau kelompok. Pada masyarakat Bali, disamping ketergabungan dengan desa adat, masyarakat juga tergabung dalam kelompok-kelompok lain yang mempunyai kepentingan sosial budaya, seperti *dadia*, *paibon*, dan organisasi lain yang berbasis

agama atau keturunan. Inilah yang membuat mereka mendatangi tempat pemungutan suara. Dalam hal calon anggota DPR(D) dan DPD, hal ini cukup kelihatan di Bali. Masyarakat mengapa datang untuk memilih calon anggota legislatif tersebut karena berasal dari golongan Pasek. Mereka merasa terikat dengan leluhur untuk memilih calon dari golongan tersebut.

Secara teoritik, faktor pendorong yang membuat masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya antara lain; *Pertama*, karena alasan geografis yang jauh. Masyarakat yang letak geografis tempat tinggalnya jauh, akan malas untuk datang ke tempat pemilihan suara menghabiskan tenaga dan biaya yang banyak. Daerah pegunungan dengan alat transformasi yang sulit, membuat kehadiran masyarakat untuk datang menuju tempat pemungutan suara kecil. Di Bali, hal ini tidak akan terjadi karena baik lokasi tempat pemungutan suara berdekatan dengan tempat tinggal, dengan sarana transformasi, yaitu jalan dan kendaraan, sangat memadai. *Kedua*, adalah sosialisasi yang kurang. Pada masyarakat yang tradisional, dengan petugas pemilihan umum yang kurang antisipatif, memungkinkan masyarakat tidak datang menuju ke tempat pemilihan karena memang tidak mengetahui adanya pemilihan umum. Dalam konteks Bali pada zaman sekarang, hal ini tidak mungkin terjadi. KPU telah melakukan sosialisasi tentang pemilu sejak setahun sebelum digelarnya pemilihan umum. Disamping itu, pesawat televisi dan telepon seluler, juga telah dimiliki oleh hampir seluruh masyarakat Bali.

Ketiga, karena adanya ancaman dari kelompok tertentu untuk tidak ikut pemilu. Disamping ancaman, juga adanya himbauan dari kelompok-kelompok tertentu. Pada masyarakat yang transisi dari pergolakan menuju mandiri merdeka, hal ini biasanya ada. Atau pada negara yang sedang bergolak, ada kelompok tertentu yang berupaya menggagalkan pemilu dengan mengancam kelompok masyarakat tertentu. Juga pada

masyarakat kelompok kesukuan tinggi, pemungutan suara bisa banyak yang tidak hadir. Di Afganistan misalnya, upaya pemboikotan pemilu sering terjadi. Di Indonesia ancaman sebagai akibat adanya penglompokan seperti ini tidak ada. Namun, himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh kelompok tertentu pernah ada. Namun demikian, tidak terlalu berpengaruh signifikan. Dalam kasus Bali, kemungkinan hal ini ada tetapi tidak terlalu signifikan.

Keempat, adalah sikap kritis masyarakat. Kritis ini adalah kemampuan masyarakat untuk menilai kinerja dari para pemimpin dan politisi mereka. Dari sikap inilah kemudian muncul persetujuan atau penolakan terhadap sikap kepemimpinan tersebut yang dalam pemilu dapat berwujud boikot atau yang dikenal dengan golongan putih (golput) di Indonesia. Sikap ini diperlihatkan dengan cara tidak menggunakan hak suaranya atau mencoblos bagian putih dalam kertas suara. Masyarakat yang mempunyai kemampuan seperti ini adalah mereka yang secara intelektual tinggi dan mempunyai jaringan informasi untuk menambah pengetahuan kritis mereka. Di Indonesia inilah yang terjadi. Sikap kritis ini juga dibarengi dengan informasi yang didapatkan melalui berbagai jaringan. Demikian pula halnya dengan apa yang ada di Bali. Perbedaan pendapat dan konflik komunikasi yang sering muncul di media massa, ikut mendorong tingkat kritis masyarakat. Misalnya, menambah kesalnya masyarakat dengan berbagai sikap pemerintah yang ada.

Bahwa partisipasi pemilihan presiden mendapatkan porsi yang paling banyak, dipengaruhi oleh berbagai hal. *Pertama*, adalah sosialisasi yang paling lancar dibandingkan dengan subyek lainnya. Secara tidak langsung, berbagai pemberitaan yang ada di media massa dan media sosial, membuat sosialisasi terhadap pemilu presiden dan wakil presiden yang paling dikenal dibanding dengan pemilu anggota parlemen (DPR, DPD, DPRD). Disamping itu masyarakat sudah mengenal dua calon,

terutama calon presiden yang berkompetisi pada pemilu yang lalu. Hal ini senada dengan apa yang diungkap Sumadiri (2014: 120), bahwa sosialisasi tersebut lebih memerhatikan apa yang dibutuhkan khalayak. Sosialisasi ini dilakukan oleh media massa. Terhadap pasangan calon wakil presiden, Maruf Amin merupakan calon yang sebelumnya tidak populer. Akan tetapi, karena pasangannya adalah Joko Widodo, maka secara mudah pasangan ini diketahui oleh masyarakat.

Kedua, adalah faktor keintiman, dalam hal ini yang dimaksud adalah tingkat pengenalan kandidat dengan masyarakat. Pemilu presiden dan wakil presiden adalah kandidat yang paling dikenal oleh masyarakat. Kedua pasangan calon presiden dan wakilnya, telah diketahui oleh masyarakat dan jauh lebih dikenal dibandingkan dengan calon anggota DPR, DPD atau DPRD (kabupaten, propinsi). *Ketiga*, adalah pilihan popularitas. Partisipasi yang tinggi terhadap pemilu presiden juga disebabkan oleh faktor popularitas Jokowi. Sebagai politisi dan dengan demikian juga calon presiden, Joko Widodo mempunyai popularitas yang tinggi. Popularitas ini bersumber dari kharisma yang dimiliki Joko Widodo. Tepatnya adalah pembawaannya yang sederhana, tidak kelihatan sebagai politisi, dan suka menyapa masyarakat miskin dengan cara *blusukan* kemana-mana. *Blusukan* ini adalah sebutan populer baru dalam khasanah wacana Indonesia setelah Joko Widodo masuk ranah politik Indonesia. Faktor ini ikut berpengaruh ke dalam partisipasi pemilu presiden.

Disamping itu, faktor lain yang berpengaruh pada banyaknya partisipasi pemilu presiden adalah persaingan antara kandidat presiden dan calon presiden. Ini dapat dikarakterkan sebagai faktor ideologis, yang berkait dengan persaingan. Sebagai kandidat puncak dalam jabatan eksekutif di Indonesia, kampanye dari kandidasi presiden ini mendapat perhatian luas dari media massa. Tidak hanya diberitakan dalam media cetak, tetapi juga diberitakan dalam media elektronik dan viral dalam media sosial. Televisi

dan radio di Indonesia menyiarkan secara langsung perdebatan antarpasangan kandidat presiden dan wakil presiden. Hal seperti ini tidak dilakukan oleh media terhadap kontestan pemilu yang lain seperti calon anggota DPR, DPRD, dan DPD. Karena itulah kemudian masing-masing dari para pendukung kandidasi presiden ini datang bersemangat menuju tempat pemungutan suara. Meski di Bali, persaingan antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto relatif bermargin kecil, akan tetapi hal itu cukup mendorong datangnya pemilih yang bertujuan untuk memilih presiden. Mujani dan kawan-kawan (2012:311), menyatakan bahwa berbagai fenomena yang diungkap dalam berita media massa tersebut kemungkinan mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi pemilu atau pilpres. Dalam konteks pemilu 2019 ini, eksposur berita dalam media massa tersebut tinggi sehingga dapat diikuti oleh masyarakat. Banyak aspek dari masing-masing kandidat presiden ini diketahui masyarakat, seperti keluarga, latar belakang, tingkat pendidikan, basis dukungan, cita-cita politik dan sebagainya.

4.3.3 Uji Hipotesis Menggunakan Analisis Komparatif Dua Sampel Independen untuk Perbandingan Antara Partisipasi Masyarakat pada Pilpres 2019 dan Pilgub 2018 di Provinsi Bali

Tabel 5.1 Perhitungan Dua Sampel Independen

No.	Sampel (n)	Pilpres 2019 (X ₁)	Pilgub 2018 (X ₂)	(X ₁ - \bar{X}_1) ²	(X ₂ - \bar{X}_2) ²
1	Jembrana	190.583	156.219	10.034.763.493	6.762.796.245,38
2	Tabanan	325.867	296.395	1.232.735.507	3.357.017.849
3	Badung	340.559	284.091	2.480.272.405	2.082.624.213
4	Gianyar	336.298	300.083	2.074.013.042	3.797.982.994
5	Klungkung	133.208	125.168	24.821.582.368	12.833.994.719
6	Bangli	164.013	147.748	16.063.957.040	8.227.800.163
7	Karangasem	304.984	228.714	202.417.014	94.891.410
8	Buleleng	439.787	324.560	22.210.040.253	7.414.032.756
9	Denpasar	381.511	283.119	8.236.349.019	1.994.853.045
Jumlah		2.616.810	2.146.097	87.356.130.142	46.565.993.395,56

❖ Menghitung nilai rata-rata (\bar{X}_i):

$$\bar{X}_1 = \sum \frac{X_1}{n} = \frac{2.616.810}{9} = 290,757$$

$$\bar{X}_2 = \sum \frac{X_2}{n} = \frac{2.146.097}{9} = 238,455,22$$

❖ Menghitung nilai varian (S^2):

$$S_1^2 = \sum \frac{(X_1 - \bar{X}_1)^2}{n-1} = \frac{87.356.130.142}{9-1} = 10.919.516.267,75$$

$$S_2^2 = \sum \frac{(X_2 - \bar{X}_2)^2}{n-1} = \frac{46.565.993.395,56}{9-1} = 5.820.749.174,44$$

❖ Menghitung nilai ($-t$):

$$\begin{aligned} (t_{hitung}) &= \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2(n-1) + S_2^2(n-1)}{n+n-2} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n}\right)}} \\ &= \frac{290,757 - 238,455,22}{\sqrt{\frac{10.919.516.267,75(9-1) + 5.820.749.174,44(9-1)}{9+9-2} \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{9}\right)}} \\ &= \frac{52.301,44}{\sqrt{\frac{87.356.130.142 + 46.565.993.395,56}{16} \left(\frac{2}{9}\right)}} \\ &= \frac{52.301,44}{\sqrt{\frac{133.922.123.537,56}{16} \left(\frac{2}{9}\right)}} \\ &= \frac{52.301,44}{91.488,43 \times 0,22} \\ &= \frac{52.301,44}{20.330,76} \end{aligned}$$

$$t_{hitung} = 2,570$$

$$(t_{tabel}) = \frac{\text{taraf signifikan } (\alpha)}{\text{jumlah sisi pengujian}} ; \text{ dengan nilai tabel distribusi (jumlah } n_1 + \text{ jumlah } n_2 - 2)$$

$$= \frac{0,05}{2} ; db=9+9-2$$

$$= 0,025; 16 \text{ (lihat daftar tabel distribusi } (-t) \text{ untuk mengecek nilainya)}$$


$$t_{(0,025;16)} = 2,120$$

Sehingga perbandingannya, jika:

$-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka perbedaan tidak signifikan.

$-t_{tabel} \leq t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka perbedaan signifikan.

Kesimpulan hasil perbandingan: $-2,120 \leq 2,570 \geq 2,120$, jumlah partisipasi masyarakat pada Pemilu Presiden 2019 dan Pilkada Gubernur 2018 di Provinsi Bali memiliki perbedaan yang signifikan, **H₁ diterima.**



Gambar 2. Hasil uji statistik perbandingan antara partisipasi Pemilihan Presiden tahun 2019 dengan Pemilihan Gubernur Bali tahun 2018

4.3.4 Analisis Penyebab Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pilpres Tahun 2019 dan Pilgub Tahun 2018 di Provinsi Bali

Setelah dilakukan pengolahan data secara kuantitatif terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 (lihat Tabel 1.1 dan Tabel 2.1), maka diperoleh hasil bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam ajang Pemilu Presiden 2019 di Provinsi Bali adalah sebesar 81,3%. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam perhelatan Pilukada Gubernur 2018 di Provinsi Bali adalah sebesar 71,8%. Hal ini menunjukkan jika terdapat perbedaan tingkat partisipasi masyarakat Bali terhadap kedua aktivitas pemilihan umum tersebut. Perbedaan yang terlihat adalah bahwa tingkat partisipasi masyarakat Bali pada Pilpres lebih tinggi daripada tingkat partisipasi pada Pilgub, yakni dengan selisih angka sebesar 9,5%. Oleh karena fakta tersebut, maka hipotesis yang dilakukan pada rumusan masalah nomor dua, (H_1) dikatakan diterima.

Berdasarkan uji statistik yang sudah dilakukan, selisih nilai 9,5% antara pilpres dan pilgub dinyatakan sebagai perbedaan yang signifikan. Signifikansi kesenjangan angka partisipasi yang terekam dalam perbandingan antara ajang pilpres dan pilgub tersebut akhirnya membuka ruang penelitian lebih lanjut. Sebagai upaya untuk mengakomodasinya, maka kehadiran data primer memiliki peran penting sebagai penopang analisis peneliti secara lebih mendalam (kualitatif). Kuesioner yang disusun dan disebarakan peneliti kepada masyarakat ke seluruh Kabupaten/Kota Bali mendapatkan *feedback* sebanyak 100 responden. Mayoritas responden adalah perempuan (52%), berusia 17-25 tahun (55%), dan berasal dari Kota Denpasar (35%). Hasil olah data kuesioner yang terkumpul, ditemukan faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi seseorang dalam menggunakan/tidak menggunakan hak pilihnya pada aktivitas kedua pemilihan umum tersebut. Dari beberapa pilihan jawaban yang diberikan, peringkat tertinggi untuk faktor yang memengaruhi seseorang dalam

menggunakan hak pilihnya (lihat Tabel 3.1 dan Tabel 3.3) adalah karena tertarik pada visi-misi paslon, yakni sebesar 33% untuk pilpres dan 29,8% untuk pilgub. Sedangkan faktor yang memengaruhi seseorang bersikap apatis atau tidak menggunakan hak pilihnya (lihat Tabel 3.2 dan Tabel 3.4) didominasi oleh alasan karena tidak percaya pada janji-janji kampanye, yakni sebesar 43,3% untuk pilpres dan 33,3% untuk pilgub.

Telah dikemukakan sebelumnya pada kerangka pemikiran bahwa secara umum perilaku masyarakat yang partisipatif dalam sebuah kegiatan politik mengindikasikan terciptanya *good governance*. Ajang pemilihan umum merupakan wujud praktik negara demokrasi, karena secara ideal partisipasi rakyat dalam aktivitas politik turut berkontribusi menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, sesuai dengan makna kata demokrasi itu sendiri, "*pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*". Hal ini selaras dengan teori partisipasi politik yang mengaitkan kausalitas antara tingkat partisipasi politik masyarakat dan level demokrasi suatu negara dalam relasi perbandingan yang lurus. Pentingnya partisipasi politik masyarakat menurut Conyers (1994) dalam Liando (2016: 22) memiliki tiga alasan utama, antara lain: (1) untuk mengetahui kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat yang digunakan sebagai dasar menyusun program pembangunan; (2) membangun kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah yang akan dijalankan dengan melibatkan masyarakat didalamnya; dan (3) sebagai refleksi demokrasi, karena masyarakat memiliki hak berpendapat yang dijamin oleh negara.

Berdasarkan pemetaan model tipologi partisipasi politik, kelompok masyarakat yang rentan tidak terlibat dalam kegiatan politik, menempati level paling bawah bagian piramida dan memiliki jumlah paling banyak. Oleh Roth dan Wilson, mereka dikelompokkan kedalam tipe apolitis. Apolitis atau apatis merupakan sikap tidak peduli terhadap kegiatan politik. Salah satu bentuk manifestasi perilaku apolitis adalah dengan

tidak ikut mencoblos pada pemilu. Masyarakat yang tergolong dalam tipe ini bukan berarti tidak bisa mengubah perilakunya. Jika Rosenberg (1954) menyatakan alasan perilaku apatis tersebut disebabkan karena ancaman, usaha yang sia-sia, dan ketiadaan stimuli (lihat hal. 12), maka untuk membuat seseorang tidak apatis adalah dengan antitesis alasan itu sendiri.

Pertama, apabila perilaku memilih dianggap sebagai ancaman, maka diperlukan pencitraan kembali terhadap praktik politik yang aman. Stigma negatif aktivitas politik bagi mereka yang memiliki trauma masa lalu, dapat membuat partisipasi seseorang rendah, karena mereka berpikir lebih aman jika tidak ikut terlibat. Kedua, aktivitas politik harus bisa menunjukkan sisi yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga anggapan bahwa perilaku memilih adalah usaha yang sia-sia itu tidak benar. Konsep manfaat sebenarnya bersifat relatif, berbeda menurut masing-masing orang. Oleh karena itu, hal ini biasanya terkait dengan visi-misi calon dan strategi kampanye kandidat politik. Apabila ketersediaan lapangan pekerjaan termasuk dalam program kerja dan ternyata jumlah pengangguran pada saat itu banyak, maka kemungkinan besar partisipasi akan meningkat. Jadi manfaat dapat dipahami melalui motif dari perilaku. Ketiga, pemicu yang dimaksudkan disini adalah berupa kalkulasi untung-rugi. Artinya, perilaku memilih seseorang didasarkan atas pemenuhan kebutuhan material atau imaterial. Manusia adalah makhluk yang rasional, sehingga kehadiran stimulus dapat menjadi faktor seseorang ikut berpartisipasi. Keuntungan yang diperoleh bisa bersifat intrinsik seperti perhatian dan pengayoman, atau juga bersifat ekstrinsik seperti pemberian uang dan bingkisan (Damsar, 2013: 192-193).

Banyaknya masyarakat yang tidak ikut mencoblos ketika pemilu karena faktor tidak percaya dengan janji-janji kampanye paslon, merupakan refleksi keraguan terhadap kompetensi calon pemimpin dalam pemerintahan. Hal ini bisa disebabkan

karena masyarakat memiliki pengalaman serupa yang terjadi berulang, sehingga perilaku yang muncul kemudian adalah sikap apatis. Fakta ini mengkonfirmasi pernyataan Rosenberg mengenai ‘usaha yang sia-sia’. Dapat dikatakan jika sikap apatis tersebut muncul karena mereka tidak melihat ada manfaat berarti yang mampu menjamin akan adanya perubahan ke arah lebih baik seperti yang diharapkan. Kelompok masyarakat dalam kategori apolitis atau apatis ini berpeluang besar menjadi *swing-voter*. Sebagai *swing-voter*, yang kemudian dibutuhkan untuk membuat mereka mau berpartisipasi (mencoblos) hanyalah stimuli yang sifatnya material atau imaterial, kalkulasi untung-rugi menjadi satu-satunya peluang mengubah perilaku.

Ketidapercayaan publik terhadap janji-janji kampanye, bermain pada area psikologis manusia. Hal-hal yang sifatnya normatif, idealnya mampu mengubah sikap apatis tersebut. Upaya dari pemerintah berupa himbauan positif maupun representasi calon kompeten dari partai pengusung/tim sukses disertai dengan wujud nyata kinerja, sangat berperan besar untuk mengembalikan kepercayaan publik. Macam strategi (normatif) memang membutuhkan waktu lama dalam pengaplikasiannya, hasilnya pun tidak bisa instan. Maka dari itu, diperlukan pemantauan rutin melalui survei yang berkelanjutan pada setiap pasca pemilu. Masih ditemukannya fenomena “politik uang” menjelang pemilu/pemilukada, mengindikasikan masih eksisnya kelompok *swing-voter* yang berorientasikan keuntungan material. Pada penelitian ini, pengguna hak pilih yang mencoblos karena mendapat imbalan uang/bingkisan (berdasarkan survei) hanya berada pada kisaran angka satu persen. Secara prosentase jumlah tersebut memang tidak banyak, namun bukan berarti pula bisa diabaikan, karena jika tidak dilakukan pemantauan secara berkesinambungan angka tersebut sewaktu-waktu dapat merangkak naik. Upaya menekan angka tetap harus berjalan demi mewujudkan praktik demokrasi ideal serta kegiatan politik yang bersih.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya adalah karena namanya tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan tidak mendapat undangan dari PPS (Panitia Pemungutan Suara). Prosentase untuk alasan nama tidak terdaftar dalam DPT berada pada peringkat kedua, yakni sebesar 26,7% untuk Pemilu dan 33,3% untuk Pemilukada. Permasalahan yang menyangkut teknis ini tak ubahnya terlihat seperti “menghilangkan paksa” hak suara seseorang sebagai warga negara. Artinya, partisipasinya tereliminasi bukan karena keinginan dan kesadaran sendiri, melainkan terhalang oleh hal-hal yang sifatnya administratif. Namun, tentu saja itu bukan kesimpulan final, karena masih banyak faktor yang patut dipertimbangkan terkait latar belakang kejadian tersebut. Pertanyaan spontan yang kemudian muncul adalah apa penyebab nama mereka tidak terdaftar dalam DPT. Untuk mengonfirmasi jawaban responden, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak penyelenggara pemilu, KPU.

Terkait nama yang tidak terdaftar dalam DPT, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan Data Pemilih dan Informasi, I Gusti Ngurah Agus Darma Sanjaya menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab; *Pertama*, pendataan DPT hanya dilakukan berdasarkan kepemilikan e-KTP, sehingga bagi masyarakat yang tidak/belum memiliki e-KTP, otomatis tidak akan terdata. *Kedua*, ketika dilakukan pemutakhiran data oleh desa/kecamatan, ternyata ybs tidak berada di tempat yang sesuai dengan alamat KTP-nya. Umumnya terjadi pada masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi, misalnya warga dengan KTP Tabanan yang bekerja di Denpasar. Namun, tidak terdaftar dalam DPT bukan berarti kehilangan hak pilih. Masih menurut narasumber, beliau menambahkan jika warga masih bisa mendaftarkan namanya dalam DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus). Kedua alternatif tersebut memang diperuntukkan untuk menjaring nama-nama yang

tidak terekam dalam DPT. Hanya saja bedanya terletak pada prosedur pendataannya. Jika pendataan DPT dilakukan secara aktif oleh pihak penyelenggara (yakni dengan mendatangi tiap rumah sesuai KK), maka pendataan DPTb dan DPK membutuhkan keaktifan warga ybs untuk mendaftarkannya secara mandiri ke lembaga desa/kecamatan terdekat. Pendaftaran DPTb dan DPK juga termasuk melayani permintaan pindah TPS keluar wilayah KTP. Prosedur pelayanan pun dilakukan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) pusat.

Pemutakhiran data DPT oleh KPU diambil berdasarkan sinkronisasi data (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan data DPT pada pemilu terakhir. Salah satu kendala menyangkut pemutakhiran DPT menurut narasumber dari Jembrana adalah bahwa data pemilih yang sudah meninggal 2-3 tahun lalu ternyata masih terdaftar dalam DP4 Disdukcapil. Sedangkan untuk DPTb, kendala yang kerap dihadapi oleh penyelenggara di tiap kabupaten adalah adanya proses tarik-menarik pada SIDALIH¹. Khususnya pada DPTb (pindah daerah memilih) dimana daerah asal (KTP) pemilih belum memroses perpindahan (pelepasan) tersebut, sehingga daerah tujuan tidak bisa segera mendaftarkannya (menghambat proses rekap DPTb). Selain itu, antusiasme DPTb meningkat menjelang hari terakhir, sehingga pihak penyelenggara mengaku kewalahan untuk mengakomodasi semua permintaan.

Lebih lanjut, isu tidak mendapat undangan (formulir C6) dari PPS juga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, dengan prosentase sebesar 6,7% untuk Pemilu dan 10% untuk Pemilukada. Menurut keterangan dari Gede John Darmawan, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Partisipasi

¹ Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) adalah sistem daring terintegrasi KPU yang merekam data pemilih. KPU Pusat akan sementara menonaktifkan Sidalih ketika dilakukan proses pemutakhiran data oleh KPUD Provinsi, dan akan diaktifkan kembali untuk memperbarui data pemilih.

Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM, fenomena ini tidak bisa terlepas dari fakta bahwa kemungkinan besar warga ybs tidak berada di tempat ketika pembagian form-C6 tersebut dilakukan. Sehingga, sesuai aturan yang berlaku bahwa form-C6 yang tidak terdistribusikan harus dikembalikan ke lembaga desa/kecamatan setempat. Beliau juga menambahkan jika masih terdapat pemahaman yang salah kaprah dalam masyarakat terkait form-C6. Form-C6 bukanlah undangan, melainkan surat pemberitahuan perihal nama pemilih dan lokasi pemilihan (TPS). Sehingga, sebenarnya warga tetap bisa datang ke TPS meski tanpa membawa form-C6 tersebut. Jaminannya akan tetap dilayani selama ybs membawa serta KTP. Secara garis besar, kedua narasumber di atas tidak menyangkal fenomena kelalaian teknis/administratif yang terjadi di lapangan. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pihak penyelenggara juga membutuhkan kerja sama dari masyarakat supaya masalah-masalah teknis/administratif tersebut tidak menjadi isu berulang.

Pernyataan dari KPU Kabupaten Tabanan terkait permasalahan distribusi form-C6 yang tidak maksimal tersebut (dikembalikan sebanyak 6.694 formulir), antara lain disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Meninggal dunia (1.743)
2. Pindah alamat (1.477)
3. Tidak dikenal (921)
4. Tidak dapat ditemui/ tidak berada di tempat (1.503)
5. Lain-lain (1.050)

Sebagian besar narasumber dari KPU kabupaten menyebutkan bahwa masyarakat sudah sangat mengerti perihal form-C6 yang bukan merupakan formulir wajib pemilu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tetap datang ke TPS meski tanpa membawa atau tidak memiliki C6 tersebut. Apabila memang benar fungsi form-C6 hanyalah sebatas surat pemberitahuan, maka kemungkinan pemilih yang tidak

mendapatkan C6 dan tidak datang mencoblos adalah karena mereka tidak mengetahui lokasi TPS dimana nama mereka terdaftar.

Beranjak dari keterangan narasumber, peneliti mengidentifikasi sedikitnya dua kemungkinan yang sekiranya memengaruhi kecenderungan perilaku masyarakat dalam partisipasi pemilu. Merujuk pada peringkat alasan seseorang tidak ikut mencoblos dalam pemilu terkait faktor teknis/administratif (yakni karena tidak terdaftar dalam DPT dan/atau tidak menerima form-C6), maka: (1)warga tersebut tidak mengetahui informasi tentang DPTb/DPK/C6; (2)warga mengetahui informasi tentang DPTb/DPK/C6, tetapi tidak peduli sehingga perilaku aktif yang diharapkan tidak muncul. Eksekusi perilaku pasif ini jika ditinjau akan dihadapkan kembali dengan tiga pernyataan Rosenberg yang sudah disebutkan pada awal pembahasan. Artinya, perilaku pasif seseorang muncul karena skala prioritasnya rendah (terhadap suatu hal). Sedangkan tinggi-rendahnya skala prioritas dipengaruhi oleh seberapa penting/tidaknya isu bagi seseorang, serta oleh mudah/tidaknya akses yang diupayakan.

Jika demikian, maka untuk mengantisipasi terjadinya fenomena *swing-voter* yang berpotensi dimanfaatkan secara material oleh oknum-oknum tertentu, pihak penyelenggara pada akhirnya dituntut untuk lebih aktif lagi dalam melakukan pendataan melalui metode “jemput-bola”. Apabila kendalanya adalah proses konvensional yang dianggap “menyulitkan” bagi sebagian masyarakat (sehingga membuatnya malas/mengurungkan niat), maka diperlukan inovasi perekaman data melalui sistem terintegrasi yang dapat dilakukan warga secara mandiri tanpa harus datang ke kantor desa/kecamatan setempat. Pertimbangan ini layak mendapat perhatian mengingat mayoritas warga dengan permasalahan ini adalah mereka yang memiliki mobilitas tinggi serta tinggal di wilayah urban, maka memaksa mereka untuk datang melapor/mendaftar ke kantor fisik tidak akan berhasil maksimal (tidak ada gunanya).

Terlebih lagi, kelompok dengan mobilitas tinggi ini adalah kelompok produktif yang berusia dibawah 36 tahun dan kehidupan mereka sangat dekat dengan teknologi. Faktor kemudahan akses menjadi salah satu poin utama dalam mengeksekusi perilaku. Strategi sistem yang terintegrasi ini disisi lain juga memudahkan kinerja KPU, terutama dalam menghindari kecenderungan masyarakat mengantri panjang pada saat-saat terakhir pendaftaran. Terbatasnya jumlah SDM seringkali menjadi kendala pihak penyelenggara dalam mengakomodasi semua permintaan warga yang datang pada saat yang bersamaan. Kehadiran sistem terintegrasi menolong KPU dalam pengambilan kebijakan secara cepat terkait pemilu karena pelibatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Identifikasi faktor teknis/administratif lainnya yang menyebutkan bahwa masyarakat tidak tahu-menahu perihal informasi tentang DPTb/DPK/C6, maka pihak penyelenggara harus mengadakan sosialisasi lanjutan dengan pelibatan mitra (*stakeholders*) yang lebih beragam. Adanya fenomena *merchant digital* yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat urban, maka upaya menggandeng *e-commerce* seperti *Gojek*, *Tokopedia*, dan *Shopee* dalam sosialisasi pemilu dapat sangat membantu. Umumnya *e-commerce* tersebut mengomunikasikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh pemilih pemula. Penyebaran informasi secara digital dapat seiring sejalan dengan cara konvensional. Cara-cara sosialisasi lama tetap berguna, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Tantangan sebenarnya untuk metode konvensional adalah mengumpulkan massa, karena kebanyakan warga tidak mau datang ke acara sosialisasi KPU. Jika demikian, maka alangkah baiknya apabila acara sosialisasi dikolaborasikan bersama acara demo memasak atau pelatihan keterampilan dengan kerja sama *brand* tertentu. Beberapa kabupaten seperti Klungkung dan Gianyar sebenarnya sudah menerapkan strategi serupa dengan kemasan hiburan

rakyat, yakni dengan pementasan budaya lawakan lokal maupun orkes. Sosialisasi yang tersegmentasi dengan mengerahkan kelompok-kelompok RELASI (Relawan Demokrasi) pun sudah dilakukan oleh tiap kantor KPU. Pemaparan faktor-faktor penyebab berikut strategi diatas diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi lebih lanjut bagi pihak KPU untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja pada pemilu-pemilu mendatang.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara maupun hasil survei, perbandingan tingkat partisipasi masyarakat Provinsi Bali pada perhelatan Pemilu 2019 dan Pemilukada 2018, menunjukkan kenaikan. Dari grafik tersebut sudah terlihat bahwa sebenarnya kesadaran masyarakat bertambah. Meskipun demikian, upaya peningkatan tetap harus dilakukan demi mencapai angka yang optimal. Sekali lagi, peneliti memahami jika memang benar bahwa kesuksesan sebuah ajang pesta demokrasi (pemilu) tidak bisa hanya mengandalkan kerja keras dari pihak penyelenggara (KPU) saja, tetapi juga dibutuhkan kerja sama dari masyarakat sebagai agen penentu masa depan bangsa dan negara. Namun, dalam proses menuju negara yang lebih demokratis, pemerintah (melalui lembaga resmi) memiliki peran lebih besar dalam mewujudkannya. Apabila terdapat kendala, maka hal terpenting adalah mencarikan solusinya, bukan yang lain. Melihat demografi masyarakat kita yang majemuk beserta kecenderungan perilakunya, strategi dan upaya yang kiranya nanti diterapkan semata-mata untuk mengedukasi ke arah yang lebih positif.

4.3.5 Jumlah Surat Suara Tidak Sah dan Penyebabnya

Pemilihan Umum 2019 merupakan Pemilu serentak pertama kali dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Setidaknya terdapat lima kursi yang diperebutkan dalam pemilihan umum serentak ini, yakni: Presiden-Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.

Usul dilaksanakannya pemilu serentak ini digawangi oleh Effendi Ghazali dan koalisi masyarakat untuk pemilu serentak pada tahun 2013 lalu dengan cara menggugat Undang Undang (UU) nomor 42/2018 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akhirnya MK mengeluarkan putusan *judicial review* dan resmi disidangkan pada tahun 2014 dengan melahirkan putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 yang intinya menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) adalah inskonstitusional. Meskipun pada niatan awal gugatan ini inginnya diterapkan pada Pemilu tahun 2014, namun MK memutuskan bahwa Pemilu serentak baru dapat dilaksanakan pada tahun 2019 dengan alasan Pemilu 2014 sudah terlalu dekat dan tidak akan cukup persiapan (Raditya, 2019).

Terdapat beberapa alasan mengapa permohonan pemilu serentak ini dikabulkan oleh MK yakni; *Pertama*, Pemilu serentak ini dianggap dapat menghemat anggaran 5-10 trilliun rupiah. Namun, alih-alih berhemat, pelaksanaan Pemilu serentak ini justru menelan 61% dana lebih banyak dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2014. *Kedua*, efisiensi waktu pelaksanaan yang justru berakibat pada *over-workednya* para saksi dan protokoler Pemilu. Pemilu serentak menghemat waktu pelaksanaan namun boros nyawa. *Ketiga*, mencegah politik tawar-menawar dan konflik horizontal. Sedangkan pada kenyataannya persaingan antar dua koalisi besar dalam pencapresan ini melahirkan kartel politik yang pragmatis dan transaksional. Masifnya kampanye yang

dilaksanakan kedua capres-cawapres ini menenggelamkan kampanye partai dan sosialisasi identitas caleg (calon legislatif) yang justru pada saat mereka kampanye hanya mengandalkan foto salah satu capres sebagai bentuk penghematan visi-misi dan program kerja caleg tersebut (law-justice.com, 2019).

Partisipasi masyarakat pada Pemilu serentak 2019 ini sendiri dapat dibilang cukup membanggakan, ia melebihi target nasional yang ditetapkan yakni sebesar 77,5% dan pencapaian partisipasi yang terdata sudah mencapai angka 80%. Meski demikian, tingginya partisipasi masyarakat dalam memilih tidak sejalan dengan suara yang dihasilkan, misalnya banyak ditemui surat suara yang tidak sah. Hasil Pemilu di beberapa daerah seperti Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan data surat suara tidak sah untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 2,71%, sementara surat suara tidak sah untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencapai angka sebesar 26,52%, yang mana membuatnya menduduki peringkat pertama dengan jumlah surat suara tidak sah terbanyak yang disusul oleh surat suara DPR Provinsi, DPR RI, DPR Kota, dan terakhir Presiden-Wakil Presiden (KPU.go.id, 2019).

Fenomena surat suara tidak sah ini pula ditemukan di Provinsi Bali. Di Bali, surat suara tidak sah terbanyak datang dari pemilihan DPR RI dengan jumlah 292.835 dari total 2.606.201 suara, selanjutnya dari DPD dengan jumlah 286.064 dari total 2.606.201, DPRD Provinsi dengan jumlah 225.224 dari total 2.631.557 (setelah ditotalkan dari setiap Dapil), dan terakhir Presiden-Wakil Presiden dengan jumlah 52.338 dari total 2.616.881 suara.

Dari total jumlah penduduk Bali sebanyak 3.890 juta jiwa, jumlah daftar pemilih pada pemilu serentak 2019 mencapai angka 3224.479 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 1.596.740 sedangkan perempuan berjumlah 1.623.799. Dari total daftar pemilih di Provinsi Bali pada pemilu serentak tahun 2019, sebanyak 20.543 diantaranya

adalah pemilih pemula (Mediaindonesia.com). Secara lebih rinci daftar pemilih ini terdiri dari daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 3.130.288 (laki-laki 1.556.427, perempuan 1.573.861), daftar pemilih tambahan (DPTB) sejumlah 23.156 (11.631, perempuan 11.525), dan daftar pemilih khusus sejumlah 67.035 (laki-laki 28.788, perempuan sejumlah 38247). Namun demikian, pengguna hak suara dari total daftar pemilih di Bali hanya mencapai angka 2616.810 dari 12.215 jumlah tempat pemungutan suara. (KPU Bali, 2019).

Jumlah pengguna hak pilih pada masing-masing kabupaten kota di provinsi Bali bervariasi. Secara lebih terperinci data rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mencatat, pengguna hak pilih di Kabupaten Jembrana 190.583 orang, Kabupaten Tabanan 325.867 orang, Kabupaten Badung 340.559 orang, Kabupaten Gianyar 336.298 orang, Kabupaten Klungkung 133.208 orang. Lalu Kabupaten Bangli 164.013 orang, Kabupaten Karangasem 304.984 orang, Kabupaten Buleleng 439.787 orang dan Kota Denpasar 381.511 orang. Sedangkan untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jembrana 235.284, Tabanan 366.150, Badung 384.609, Gianyar 370.030, Klungkung 160.080, Bangli 187.371, Karangasem 380.195, Buleleng 582.437 dan Kota Denpasar 464.132 (KPU Bali, 2019).

Berdasarkan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Provinsi Bali pada Jumat (10/5/2019), Hasilnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dari pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh suara sebanyak 2.351.057, sementara untuk Prabowo-Sandiaga Uno mendapatkan sebanyak 213.415 suara. Perolehan suara ini didapat dari jumlah suara sah untuk Pilpres sebanyak 2.564.472, sementara suara tidak sah yakni 52.338.

Ada beberapa ketentuan menyoal bagaimana surat suara disebut sah dan tidak sah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 pasal 54 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu yaitu:

1. Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah, apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara.
2. Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan
3. Suara untuk Pemilu Anggota DPD dinyatakan sah, apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.
4. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c. Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau

- d. Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

Peraturan KPU tersebut di atas menjadi dasar untuk menentukan suara sah dan tidak dalam pemilu serentak 2019 tempo hari. Di Bali sendiri surat suara tidak sah jumlahnya bervariasi pada masing-masing pemilihan mulai dari DPR-RI, DPD, DPRD, DPR Kabupaten dan Presiden pun jumlahnya bervariasi pada masing-masing kabupaten kota. Berikut adalah tabel jumlah surat suara tidak sah pada masing-masing pemilihan di kabupaten-kota Provinsi Bali.

Tabel 6: Suara tidak sah per-Dapil Kabupaten/Kota

Jenis Pemilihan	Suara tidak sah per-Dapil Kabupaten/Kota								
	Bali 1	Bali 2	Bali 3	Bali 4	Bali 5	Bali 6	Bali 7	Bali 8	Bali 9
DPR RI	36.547	34.306	23.137	29.202	54.927	20.180	40.408	25.371	28.757
DPD	34.072	28.175	23.570	28.400	53.274	21.808	43.234	23.924	29.607
DPRD Provinsi	33.902	23.877	18.418	19.941	37.449	17.094	29.883	20.889	23.771
Pilpres	4.037	4.389	5.413	3.628	10.055	5.622	9.574	4.485	5.135

Keterangan: Bali 1 = Kota Denpasar, Bali 2 = Kab. Badung, Bali 3 = Kab. Tabanan, Bali 4 = Kab. Jembrana, Bali 5 = Kab. Buleleng, Bali 6 = Kab. Bangli, Bali 7 = Kab. Karangasem, Bali 8 = Kab. Klungkung, Bali 9 = Kab. Gianyar

Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya surat suara tidak sah tabel tersebut di atas, diantaranya: *Pertama*, sulitnya teknis pemilihan khususnya bagi pemilih lansia. Lansia yang dimaksud dalam konteks ini memakai batasan rentang umur sesuai dengan kategori umur menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2009 yaitu rentang umur 46-55 tahun adalah masa lansia awal, lansia akhir tahun dengan rentang 56-65 dan masa manula usia dengan rentang 65 tahun keatas.

Selain karena pemilih harus mencoblos lima surat suara sekaligus, surat suara yang diberikan juga ukurannya cukup besar sehingga menghabiskan waktu untuk melipatnya kembali setelah pencoblosan. Dari lima surat suara, terdapat tiga jenis ukuran untuk surat suara yang nanti akan dicoblos oleh pemilih. Untuk surat suara pilpres, ukurannya 22x31 cm. Sedangkan untuk surat suara DPD berukuran 58x78 cm. Untuk surat suara pileg DPRD kota/kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI, ukurannya sama yaitu 51x82 cm. Dua jenis surat terakhir, besarnya hampir mirip dengan kertas koran (pikiran-rakyat.com, 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh LIPI soal pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Dari 1500 responden, 74% menyatakan bahwa pemilihan umum serentak tahun 2019 menyulitkan pemilih, hanya 24% yang menyatakan tidak kesulitan. Selain dari sudut pandang masyarakat umum, LIPI juga melakukan survei terhadap 119 tokoh yang merupakan politisi, jurnalis, pengurus asosiasi pengusaha, tokoh agama, budayawan, tokoh gerakan perempuan hingga pemuda. Hasilnya pun tetap sama, 82% dari para ahli tersebut juga menyatakan bahwa Pemilu kali ini lebih menyulitkan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Hampir setengah dari para tokoh ini (49,6%) menginginkan Pilpres dan Pileg dipisah saja (Detik.com, 2019).

Di Bali sendiri, dalam rangka menyukseskan Pemilu serentak 2019, sosialisasi mengenai pelaksanaan dan teknis pemilu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Di Kabupaten Badung contohnya, tidak hanya sosialisasi, tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badung juga melaksanakan simulasi pemilihan umum untuk memberikan gambaran secara lebih jelas. Menurut keterangan ketua KPU Badung, saat pelaksanaan simulasi pemilih agaknya kesulitan dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk pencoblosan. Untuk membuka surat suara saja dibutuhkan waktu kurang lebih dua menit, ditambah lagi waktu yang dihabiskan untuk membaca satu persatu nama calon

dan mencari calon pilihan. Hal ini paling tidak dilakukan tiga kali, pada lembar DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten (Saputra, 2019). Lebih lanjut dijelaskan, dengan kondisi ini, pemilih agak kesulitan dan membutuhkan waktu lama untuk melakukan pencoblosan, terutama bagi lansia yang berusia 70 tahun ke atas.

Teknis Pemilu akan semakin terasa lebih sulit ketika pemilih merupakan pemilih lanjut usia (lansia). Di Kabupaten Buleleng contohnya, dengan tingkat pemilih lansia paling banyak dibanding kabupaten dan kota lainnya dengan jumlah 92.101 dengan perincian laki-laki sejumlah 42.170 jiwa, perempuan sejumlah 49.931 jiwa. Hal ini berbanding lurus dengan tingginya tingkat surat suara tidak sah yang ditemukan di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng menduduki tingkat penemuan surat suara tidak sah disemua pemilihan baik Pilpres maupun Pileg. Pada pemilihan DPR RI ditemui 54.927 suara tidak sah, pemilihan DPD 53.274, suara tidak sah, pemilihan DPRD Provinsi 37.449 suara tidak sah, dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden dengan total 10.055 suara tidak sah.

Kesulitan yang dialami para pemilih lansia ini rata-rata ketika harus membaca tulisan daftar nama-nama calon legislatif yang relatif banyak dan dengan tulisan yang kecil. Atas dasar PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, pemilih lansia boleh didampingi pada saat proses pemilihan. Pendamping dapat berasal dari petugas PPS atau keluarga. Namun meski demikian, adanya pendampingan ini saja tidak cukup. Karena banyaknya pilihan calon yang bahkan tak mereka kenal. Alih-alih didampingi untuk dapat menemukan nama calon yang telah mereka tetapkan untuk pilih, namun hanya sekedar agar posisi ‘coblos’ dalam kotak daftar nama calon.

Dibandingkan semua surat suara yang diberikan, surat suara tidak sah paling rendah ditemui pada pemilihan presiden dan wakil presiden, hal ini dikarenakan pilihan yang disediakan hanya dua pasangan saja dan disertai dengan gambar wajah calon.

Diimbuhkannya foto calon ini setidaknya sangat membantu para pemilih khususnya pemilih lansia untuk dapat mengenali tokoh yang ingin mereka pilih. Hal ini menguntungkan bagi calon yang wajahnya cukup sering berseliweran di depan publik, seperti IGN Arya Wedakarna, Mangku Pastika, Anak Agung Gede Agung, atau Ni Made Suastini (Dek Ulik). Tokoh-tokoh tersebut cukup akrab di mata publik sehingga ketika harus menentukan pilihan mereka akan cenderung memilih orang yang mereka ketahui, dibanding memilih atas dasar kompetensi. Adapun jalan pintas yang biasanya dilakukan oleh sebagian orang untuk tidak membuang hak suaranya adalah mencoblos pada gambar partainya saja.

Maka dari itu, peneliti menganggap bahwa alasan *kedua* dari banyaknya suara tidak sah adalah tidak dikenalnya para calon oleh pemilihnya sendiri. Ketika pemilihan calon legislatif, kebanyakan pemilih tidak terlalu mengenali caleg DPD-DPR. Bukan hanya dari kalangan lansia saja, hal ini bahkan juga dirasakan oleh kaum milenial. Dari survei yang diadakan oleh *platform* komunikasi daring (LINE) terhadap 33.265 responden berusia 17-35 tahun, 80%-nya mengatakan tidak kenal dengan calon legislatif DPD-DPR (cnnidonesia.com, 2019). Pemilih tampaknya miskin informasi mengenai profil para tokoh calon legislatif ini. Kampanye yang dilakukan selama ini pun lebih banyak mempertontonkan nama, nomor urut, dan foto. Beruntung apabila terdapat caleg yang menuliskan visi-misi atau program kerja utamanya di pamflet-pamflet yang mereka sebar.

Dari tabel 6 tersebut memperlihatkan bahwa antara DPR, DPD, dan DPRD, yang paling tinggi tingkat surat suara tidak sahnya adalah DPR dan yang terendah adalah DPRD. Fenomena ini bagi peneliti berhubungan erat dengan kegiatan kampanye yang dilakukan. Kampanye yang dilaksanakan oleh para caleg DPRD ini mengoptimalkan potensi dapilnya, dimana ia telah dikenal oleh publik wilayah

dapilnya baik secara personal maupun profesional. Dibandingkan dengan kampanye DPD dan DPR yang perlu merangkul seluruh dapil dengan cakupan yang sangat luas. Banyaknya dapil ini berdampak pada tidak maksimalnya kampanye dilaksanakan pada tiap dapil, sehingga kesempatan bersentuhan langsung dengan masyarakat secara intensif tidak dapat terjadi.

Di Bali politik bansos menjadi penyakit utama pada Pileg 2019, politik uang dengan kedok proposal hibah atau bantuan sosial ini menjadi cara andalan para caleg untuk menggembosi suara caleg lain yang benar-benar mengandalkan kemampuan politiknya dan telah merawat basis suara sejak lama. Hal serupa disampaikan oleh salah satu caleg di Kabupaten Buleleng yang juga mantan ketua DPRD Buleleng, Dewa Nyoman Sukrawan, ia mengaku bahwa target suaranya untuk pileg 2019 yakni minimum 25 ribu suara tidak mampu ia capai, bahkan hanya untuk mencapai batas minimum lolos tidak dapatkannya. Ia mencurigai jika suaranya ini *digembosi* dengan praktik bansos dan masifnya praktik politik uang. Karena adanya praktik ini pula muncul isu bahwa salah satu KPPS mengatakan terdapat kecurangan pemilu di Buleleng Kota (JARRAKPOS.com, 2019).

Survei yang dilakukan oleh pengamat politik Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Nyoman Subanda, mengungkapkan bahwa bansos masih menduduki urutan pertama bentuk kampanye yang paling diminati para caleg di Bali. Sialnya lagi, 70% masyarakat menganggap serangan bansos ini penting dan menjadikannya preferensi politik dalam memilih anggota legislatif. Meskipun pada dasarnya masyarakat juga menginginkan caleg yang dapat memperjuangkan aspirasi mereka, namun pragmatisme politik ini dianggap lebih penting karena dapat menyelesaikan masalah jangka pendek masyarakat khususnya dibidang ekonomi (tribunnews.com, 2019).

Alasan *ketiga*: munculnya kelompok skeptis. Politik bansos kerap dijanjikan oleh para calon DPRD mudah dilaksanakan karena wilayah dapilnya yang tidak begitu luas. Dibandingkan dengan cakupan dapil DPD dan DPR, mereka akan membutuhkan modal yang sangat besar untuk dapat melaksanakan politik bansos tersebut secara merata diseluruh dapil apabila ingin mengoptimalkan suara yang di dapat.

Tidak dapat disangkal pula bahwa sedikitnya informasi yang dapat dijangkau masyarakat mengenai calon legislatif salah satunya diakibatkan oleh kampanye Capres-Cawapres yang begitu masif. Hal ini menjadi dilematis karena gelombang kampanye pilres menenggelamkan informasi-informasi seputar pemilu legislatif. Segala pembahasan berfokus pada pilpres, sehingga para caleg sulit menyuarakan visi-misi mereka masing-masing. Banyak pula yang merasa kesulitan pada masa kampanye karena partai tempatnya bernaung merupakan koalisi dari salah satu capres sedangkan apa yang ingin disuarakan oleh para calon legislatif ini tak sejalan dengan visi-misi maupun program kerja capres tersebut.

Ruang publik yang terkooptasi oleh pilres, banyaknya aktor yang bersaing dan posisi yang diperebutkan membuat seseorang secara natural dapat melihat aktor-aktor utama yang sebenarnya sedang bersaing. Perebutan posisi ini salah satunya mengakibatkan stigma-stigma negatif terhadap caleg seperti, tindak korupsi. Sehingga apatisme terhadap pileg menjadi tinggi (BBC.com, 2019). Meskipun trend golput di Bali menurun, namun tidak dapat disangkal masih terdapat bentuk *apatisme* politik lain yang dilakukan. Misalnya, untuk menghindari suara disalahgunakan, beberapa orang datang ke TPS namun sengaja mencoblos dengan tidak benar sehingga meningkatkan jumlah suara tidak sah.

Praktik politik uang yang kerap kali muncul menjelang pemilu menimbulkan *skeptisme* politik pada siapapun caleg yang maju. Politik uang adalah bentuk

ketidakpercayaan, baik ketidakpercayaan pemilih terhadap caleg ataupun bentuk ketidakpercayaan caleg akan dukungan pemilih di daerah pemilihannya. Pemilih menjadi tidak percaya terhadap caleg menyusul meningkatnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit partai politik.

Praktik politik uang di Bali juga disamakan dengan istilah *dana punia*. Pada dasarnya *dana punia* merupakan salah satu bentuk *Yadnya* dalam kepercayaan Hindu. Namun istilah ini dimanfaatkan oleh para caleg dengan mengimbuhnya janji-janji politik. Kecenderungan yang terjadi adalah calon menggunakan bahasa istilah “titip nama” kepada para masyarakat. Masyarakat tentu sudah mengerti maksud dari titip nama tersebut. Praktik *dana punia* ini biasanya dilakukan oleh para calon dengan cara mengunjungi pura-pura atau upacara yang dilaksanakan masyarakat di dapilnya. Hal ini pun kerap kali dimanfaatkan oleh masyarakat Bali dengan mengirim undangan kepada para caleg tersebut dengan harapan mendapat bantuan dana. *Dana punia* dibutuhkan dengan alasan dana punia untuk keperluan upacara, perbaikan fasilitas pura dan lain-lain. *Dana punia* merupakan sebuah langkah kebaikan, tapi menjadi salah apabila terdapat kepentingan politik yang megiringinya. Para caleg ini tidak sadar bahwa penggunaan istilah *dana punia* dalam pelaksanaan politik kotornya justru menodai kepercayaan atau kearifan lokal masyarakat Bali sendiri (BeritaBali.com, 2019).

Skeptisisme masyarakat Bali terhadap perilaku calon legislatif maupun eksekutif inilah yang memunculkan tindakan golput atau coblos sembarangan dengan tujuan membuat suara menjadi tidak sah. Di luar Bali sendiri bahkan ditemui bentuk apatisisme politik yang lebih ekstrim seperti mencoret surat suara dengan nada protes. Tindakan seperti ini sudah jelas menjadi bentuk protes paling ekstrim yang dilakukan oleh para pemilih tentang kekecewaannya terhadap para calon yang mengajukan diri

dalam pemilu. Fenomena apatisme politik ini kian menjangkiti para kaum milenial akibat masifnya paparan informasi dan ruang-ruang diskusi politik yang membuka pengetahuan mereka mengenai praktik politik yang sejatinya.

Gambar 3: Contoh apatisme politik ekstrem



Sumber: Suara.com

Namun di Bali sendiri belum ditemui praktik ekstrim seperti di atas. Adapun pada pemilu 2019 lalu kampanye yang sempat digalakan oleh para aktivis politik dan YLBHI adalah gerakan “Saya Golput” terutama pada pemilihan presiden., dimana mereka menganggap kedua calon maju hanya sebagai representasi golongan politik mereka dan tidak dapat membawa harapan baru bagi negara kedepannya. Gerakan “Saya Golput” ini sempat dibarengi dengan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bali (YLBH) berujung pada penertiban oleh pihak berwajib karena dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah (detik.com, 2019).

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: *Pertama*, secara garis besar partisipasi pemilih dalam Pemilu serentak tahun 2019 (Pilpres, DPR, DPD) di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan jumlah jika dibandingkan dengan Pemilukada Bali 2018 (Pilgub). Perbandingannya adalah 81,3% untuk Pilpres; 80,9% untuk Anggota DPR/DPD; dan 71,8% untuk Pilgub. *Kedua*, perbandingan tingkat partisipasi pemilih untuk Pilpres, Anggota DPR dan DPD tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, karena hanya bertaut angka 0,4% dari batas toleransi statistik 0,5%. *Ketiga*, perbedaan signifikan tingkat partisipasi politik terkonfirmasi pada perbandingan jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden 2019 dan Pemilukada Gubernur 2018, dimana hasil dari kedua perhelatan tersebut bertaut angka sebesar 9,5%. Setelah melakukan studi lapangan beserta survei, alasan administratif ternyata masih menjadi kendala pada ukuran tinggi/rendahnya tingkat partisipasi pemilih bagi masyarakat di Provinsi Bali. Tim peneliti merekam dua faktor teknis/administratif yang umumnya menyebabkan seseorang tidak menggunakan hak pilihnya, yakni karena alasan nama tidak terdaftar dalam DPT dan karena tidak mendapatkan pembagian formulir C6.

Setelah melakukan penelitian lebih lanjut berupa upaya konfirmasi dengan pihak penyelenggara (KPU), maka kedua kendala administratif tersebut sejatinya sudah mempunyai prosedur solusi, yakni untuk nama yang tidak terdata dalam DPT dapat melakukan proses perekaman melalui DPTb/DPK. Sedangkan form-C6 yang tidak

terdistribusi kepada pemilih, kebanyakan karena ybs tidak berada di alamat sesuai KTP-nya, sehingga sesuai peraturan KPU Pusat form-C6 tersebut harus dikembalikan ke kantor perwakilan setempat. Kasus distribusi form-C6 yang tidak merata ini biasanya terjadi pada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah urban atau perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi.

Berdasarkan ragam data yang berhasil dikumpulkan tim peneliti, alasan administratif yang dikemukakan oleh masyarakat tersebut ditengarai dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni: (1)mereka tidak mengetahui informasi mengenai DPTb/DPK/C6, (2)mereka mengetahui tetapi tidak peduli dan/atau baru peduli pada saat-saat terakhir (menjelang penutupan). Oleh karena kondisi ini, maka partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi kurang optimal. Sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap ajang politik menurut Roth dan Wilson dalam piramida partisipasi politik miliknya, menduduki peringkat paling dasar dengan jumlah paling banyak, yaitu masuk kategori apolitis atau sikap apatis. Rosenberg kemudian memecah kategori tersebut kedalam tiga alternatif alasan, dimana salah satunya teridentifikasi sebagai indikator munculnya *swing-voter* yang berbasis pada keuntungan materiil yang rentan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Namun kasus pemberian uang atau bingkisan pada ajang Pemilu 2019 bisa dikatakan sangat kecil, hanya rata-rata sebesar satu persen.

Sedangkan untuk ketidaktahuan publik terhadap informasi administratif dari KPU, mengindikasikan proses sosialisasi yang kurang optimal. Hal ini menyangkut metode yang digunakan memerlukan aspek kebaruan serta kemudahan akses sehingga mampu menjangkau tiap lini masyarakat. Diatas itu semua, peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan politik tetap menjadi faktor utama kesuksesan sebuah pesta demokrasi.

Banyaknya surat suara tidak sah pada pemilu serentak di Provinsi Bali disebabkan oleh beberapa hal yaitu: sulitnya teknis pemilihan khususnya bagi pemilih

lansia, tidak dikenalnya para calon karena tidak memaksimalkan dapil dan kooptasi berita hanya didominasi informasi tentang capres dan cawapres dan terakhir karena munculnya kelompok skeptisisme politik.

5.2 SARAN

- Memperbarui sistem perekaman daftar pemilih yang *user friendly* dengan memberi kemudahan akses pemilih untuk mendaftarkan dirinya secara daring, terutama bagi masyarakat dengan tingkat mobilitas tinggi.
- Menerapkan metode sosialisasi yang inovatif melalui kolaborasi dengan pihak-pihak *start-up* digital yang sering diakses oleh publik, seperti Gojek, Tokopedia, dsb.
- Memberikan stimuli kepada publik lewat kemasan acara sosialisasi konvensional yang menarik berupa hiburan rakyat atau insentif kegiatan keterampilan.
- Mengoptimalkan peran Relawan Demokrasi dalam menjangkau segmen-segmen masyarakat minoritas.
- Melakukan simulasi (praktik) pencoblosan dengan surat suara *dummy* kepada masyarakat, sehingga secara langsung dapat dilakukan evaluasi mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan surat suara tersebut sah/tidak sah.
- Mengondisikan ruang/bilik suara sesuai dengan ukuran surat suara.
- Memberikan pendampingan (dari pihak keluarga) bagi pemilih lansia, khususnya bagi pemilih lansia yang mempunyai gangguan penglihatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alvantara, H.Kenzou.2017. Buku Babon Sejarah Dunia. Yogyakarta. Brilliant Book
- Anrhony,Giddens. 2009. Melampaui EkStrim Kiri dan Kanan: Masa Depan Politik Radikal. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Bali dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
- Damsar.2013. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta. Pustaka Pelajar
- Diana Revitch dan Abigail Therstorm.1997*Demokrasi: Klasik dan Modren, terj.* Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor
- Fuad Hasan. 1986. *Apologia: Pidato Socrates yang Diabadikan Plato*. Jakarta: Bulan-Bintang
- Fukuyama, Francis. 2004. The End of History and The Last Man. Jakarta Qalam
- Hakim, Abdul Aziz.2011. Negara Hukum dan Demokrasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Huntington, Samuel. 2012. Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia. Jakarta. Qalam
- Marijan, Kacung. 2012. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta. Kencana Prenada Media
- Samidjo.2001. *Ilmu Negara*. Bandung: CV Armico
- Schumpeter, A.Joseph. 2013. Capitalism, Socialism dan Demokrcracy. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Siregar, Sofyan. 2015. Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta. Kencana Prenada
- Suhelmi, Ahmad.2004. Pemikiran Politik Barat. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Sujarweni, V.Wiratna.2014. Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami. Yogayakarta. Pustaka Baru Press
- Syafiie, Inu kencana.2010. *Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Jurnal:

- Liando, Daud. Pemilu dan Partisipasi Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014), Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol.3,No.2, Oktober 2016

Berita:

<https://bali.antaranews.com/berita/129693/partisipasi-pemilih-pilkada-bali-capai-7196-persen>

Balicitizen.com 2019. *Jumlah Pemilih di Dominasi Golongan Tua*. Diakses pada 27 Oktober 2019 dari <http://balicitizen.com/jumlah-pemilih-di-denpasar-didominasi-golongan-tua/>

BBC.com. 2019. *Pemilu 2019: Pileg dibayangi pilpres, 'kami tenggelam'*. Diakses pada 28 Oktober 2019 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47688451>

BeritaBali.com. 2019. *Politik Uang Pemilu 2019 di Bali, Bukti Masih Ada Caleg Karbitan*. Diakses pada 29 Oktober 2019 dari <https://opini.beritabali.com/read/2019/04/17/201904170001/politik-uang-pemilu-2019-di-bali-bukti-masih-ada-caleg-karbitan>

Cnnindonesia.com. 2019. *Riset Line: 80 Persen Milenial Tak Kenal Caleg DPD-DPR*. Diakses pada: 28 Agustus 2019 dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190314210431-185-377402/riset-line-80-persen-milenial-tak-kenal-caleg-dpd-dpr>

Detik.com. 2019. *Survei LIPI soal Pemilu Serentak 2019: 74% Publik Kesulitan Memilih*. Diakses pada 25 Oktober 2019 dari <https://news.detik.com/berita/d-4684237/survei-lipi-soal-pemilu-serentak-2019-74-publik-kesulitan-memilih>

Detik.com. 2019. *Aliansi Mahasiswa Papua dan LBH Bali Protes Polisi Amankan Pendemo*. Diakses pada 29 Oktober 2019 dari <https://news.detik.com/berita/d-4511736/aliansi-mahasiswa-papua-dan-lbh-bali-protes-polisi-amankan-pendemo>

JARRAKPOS.com. 2019. *Uang Masif Dibagi-bagi, Banyak Ditemukan Proposal Bansos "Hanya Judul"*. Diakses pada 29 Oktober 2019 dari <https://jarrakpos.com/20/04/2019/uang-masif-dibagi-bagi-banyak-ditemukan-proposal-bansos-hanya-judul/>

KPU.go.id. 2019. *Tinggi Surat Suara Tidak Sah, Teknis Pemilu 2019 Menyulitkan?*. Diakses pada: 27 Oktober 2019 dari https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/eaHyGmEJkZoBHCGhSSUbavw-RAK87Pi8Ee-3WRFQgZMjJkZsKaR3YhXtdHLnHTE1yHlkYbn3cdD3q2GL_spQrg~/oE8ZzD_Y25HhibUWXz9RNei3DGLIZm4VFWkTEAqUswHDEiUFGxfEETGDxrNl3tc4F30T_R7NtWgdeIfzSZOKJA~~

Low-justice.co. 2019. *Sistem Pemilu RI perlu Ditinjau Ulang*. Diakses pada: 25 Oktober 2019 dari <https://www.law-justice.co/artikel/63871/sistem-pemilu-ri-perlu-ditinjau0ulang/>

Pikiran-rakyat.com. 2019. *Ini yang Kira-kira Akan Jadi Kesulitan Saat Mencoblos*. Diakses pada: 27 oktober 2019 dari <https://www.pikiran-rakyat.com/politik/2019/03/21/ini-yang-kira-kira-akan-jadi-kesulitan-saat-mencoblos>

Raditya, Iswara N. 2019. *Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia*. Diakses pada: 25 Oktober 2019 dari <https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu0serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>

Saputra, Hakim Dwi. 2019. *KPU Badung Akui Pemilih Sulit Mencoblos*. Diakses pada: 27 Oktober 2019

Data Lapangan/Wawancara:

Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum 2019, KPU Provinsi Bali, 8 Mei 2019.

Rekapitulasi Hasil Pemilukada Gubernur 2018, KPU Provinsi Bali, 8 Juli 2018.

Rekapitulasi Hasil Pemilukada Bupati Klungkung 2018, KPU Kab Klungkung, 5 Juli 2018.

Rekapitulasi Hasil Pemilukada Bupati Gianyar 2018, KPU Kabupaten Gianyar, 5 Juli 2018.

Wawancara dengan Perwakilan KPU Kabupaten Tabanan, 21 Oktober 2019.

Wawancara dengan Perwakilan KPU Kabupaten Jembrana, 18 Oktober 2019.

Wawancara dengan Perwakilan KPU Kabupaten Karangasem, 17 Oktober 2019.

Wawancara dengan Perwakilan KPU Kabupaten Bangli, 16 Oktober 2019.

Wawancara dengan Perwakilan KPU Kabupaten Gianyar, 15 Oktober 2019.

Wawancara dengan Perwakilan KPU Kabupaten Klungkung, 15 Oktober 2019.


Wawancara dengan Perwakilan KPU Provinsi Bali, 8 Oktober 2019.

LAMPIRAN

HASIL OLAH DATA KUESIONER TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2019 DAN PILKADA 2018 DI PROVINSI BALI


1. Berapakah usia Anda saat ini?

100 responses




2. Jenis kelamin

100 responses




3. Di kabupaten/kota manakah KTP Anda terdaftar?

100 responses




4. Apakah Anda ikut mencoblos pada Pemilu 2019 lalu?

100 responses




5. Jika ikut mencoblos pada Pemilu, apa alasan Anda?

88 responses



5. Jika ikut mencoblos pada Pemilu, apa alasan Anda?

88 responses




- Menggunakan hak saya untuk setidaknya dapat berkontribusi untu...
- Sebagai generasin muda berhak m...
- Punya hak suara
- Warga negara yg baik
- Hak sebagai warga negara
- seru-seruan saja
- Menggunakan hak suara

▲ 2/2 ▼

6. Jika tidak ikut mencoblos pada Pemilu, apa alasan Anda?


30 responses



- nama tidak terdaftar dalam DPT
- tidak mendapat undangan dari PPS
- jarak rumah dengan TPS jauh
- lebih memilih bekerja
- tidak percaya dengan janji-janji kampanye
- Tak ada yg kompeten
- Sudah mencoblos
- -

7. Apakah Anda puas dengan hasil Pemilu 2019?


100 responses



- Ya
- Tidak


8. Apakah Anda ikut mencoblos pada Pilkada Gubernur Provinsi Bali 2018 lalu?

100 responses




9. Jika ikut mencoblos pada Pilkada, apa alasan Anda?

84 responses




9. Jika ikut mencoblos pada Pilkada, apa alasan Anda?

84 responses




10. Jika tidak ikut mencoblos pada Pilkada, apa alasan Anda?

30 responses



11. Apakah Anda puas dengan hasil Pilkada 2018 Provinsi Bali?

100 responses



TABULASI REKAPITULASI SUARA PEMILUKADA BUPATI GIANYAR DAN KLUNGKUNG 2018

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada Bupati Gianyar 2018, Provinsi Bali

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PEMILIH (DPT/DPPh/DPTb)	JENIS KELAMIN		PENGGUNA HAK PILIH	JENIS KELAMIN		TIDAK MEMILIH	TINGKAT PARTISIPASI
			L	P		L	P		
1.	Blahbatuh	52.812	26.309	26.503	41.643	20.747	20.896	11.169	78,9%
2.	Gianyar	71.860	35.481	36.379	55.189	27.619	27.570	16.671	76,8%
3.	Payangan	35.919	17.799	18.120	30.377	15.224	15.153	5.542	84,6%
4.	Sukawati	75.844	37.755	38.089	62.382	31.186	31.196	13.462	82,3%
5.	Tampaksiring	38.115	19.153	18.962	32.094	16.277	15.817	6.021	84,2%
6.	Tegallalang	39.434	19.531	19.903	33.391	16.775	16.616	6.043	84,7%
7.	Ubud	52.628	26.276	26.352	44.945	22.616	22.329	7.683	85,4%
JUMLAH		366.612	182.304	184.308	300.021	150.444	149.577	66.591	81,8%

Sumber KPU Kabupaten Gianyar

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada Bupati Klungkung 2018, Provinsi Bali

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PEMILIH (DPT/DPPh/DPTb)	JENIS KELAMIN		PENGGUNA HAK PILIH	JENIS KELAMIN		TIDAK MEMILIH	TINGKAT PARTISIPASI
			L	P		L	P		
1.	Banjarangkan	34.857	17.169	17.688	27.149	13.656	13.493	7.708	77,9%
2.	Dawan	31.737	15.627	16.110	24.819	12.494	12.325	6.918	78,2%
3.	Klungkung	46.129	22.550	23.579	36.429	17.833	18.596	9.700	79%
4.	Nusa Penida	45.890	23.038	22.852	36.709	19.020	17.689	9.181	80%
JUMLAH		158.613	78.384	80.229	125.106	63.003	62.103	33.507	78,9%

Sumber KPU Kabupaten Klungkung





